



**P U T U S A N**

**Nomor 2147 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: <b>Drs. H. ABDUL LATIF, A.H., M.Si;</b>
Tempat lahir	: Karimun;
Umur/tanggal lahir	: 57 Tahun/23 September 1957;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kompleks Griya Praja Karimun, RT.002 RW.006, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**oleh:**

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
8. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;

Hal. 1 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;
11. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
12. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4569/2016/S.1202/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4570/2016/S.1202/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 September 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4571/2016/S.1202/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 28 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU:**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/0G16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun, pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013 bertempat di Kantor Universitas Karimun, Jalan Canggai Puteri, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun atau

Hal. 2 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, secara melawan hukum yaitu menyalahgunakan dana bansos tidak sesuai ketentuan/ Juknis/Pedoman dan tidak memenuhi aspek efektifitas antara lain: dipergunakan untuk membayar Guru Pamong, dipergunakan untuk bantuan uang tunai berupa bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi, membuat pertanggungjawaban seolah-olah dana bansos sudah dibelanjakan semua padahal ada yang belum dan masih ada sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan antara lain: Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa jo. Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V poin B, Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota jo. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012), tidak terdapat istilah Guru Pamong yang realisasinya tidak berfungsi, namun yang disebutkan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tidak ada rencana aksi berupa pembayaran honor Guru Pamong jo. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diubah beberapa kali yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan: "Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar jumlah itu, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR-4694/PW.28/5/2014 tanggal 15 Desember 2014, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tanggal 22 Oktober 2012, sehubungan dengan adanya rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan Program Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012 di Kabupaten Karimun maka

Hal. 3 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Karimun telah terlebih dahulu membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dengan menerbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun dan menunjuk dirinya sendiri selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

BIDANG	NAMA/JUMLAH PERSONIL	UNSUR
Pengarah	Prof. Dr. Effendri, M.A	Dirjen Dikdas PKLK
Pengarah	Drs. Rimiton Ridwan	Konsultan
Pengarah	Drs. H. Abdul Hamid, MM	Tokoh Masyarakat
Ketua	Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si	Universitas Karimun
Sekretaris	Drs. Badru Syarikan	Universitas Karimun
Bendahara	Muhammad Suhatsyah, S.T.	Universitas Karimun
Koord. Pencanangan	Prof. Dr. Wagiono	Universitas Karimun
Anggota Pencanangan	Hadizon, S.E dan 3 orang lainya	Universitas Karimun
Koord. Penataan dan Penguatan Sekolah PLK	Yusriati Yusuf, S. Pd, MM	Kemendikbud
Koord. Penataan	Annisa, S. Pd	Masyarakat

Bahwa perbuatan Terdakwa membentuk Pokja sendiri dan menandatangani sendiri susunan tim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Bab II Poin B yaitu "tugas yang dilakukan Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima bantuan gerakan inklusif meliputi antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di wilayahnya", seharusnya pembentukan Pokja berdasarkan SK Bupati sebagaimana diatur dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang dibuat oleh Dirjen Pendidikan Dasar Direktorat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 34 disebutkan "Pokja ditingkat daerah dibentuk berdasarkan SK Gubernur/Bupati/WaliKota atau pimpinan tertinggi lembaga yang menjadi mitra dalam pembudayaan pendidikan inklusif, namun demikian susunan atau unsur dari pejabat/pimpinan dari unit yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan di TK, SD, SMP, SMA/SMK dan PLB dari tingkat pusat sampai tingkat daerah";

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat surat bernomor 1864a/C4/OT/2012 perihal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Layanan Khusus yang ditandatangani oleh saudara Dr. Mudjito, Ak., M.Si., selaku atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, surat tersebut ditujukan kepada Bupati/WaliKota adapun isi surat tersebut antara lain adalah memberitahukan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus akan melaksanakan kegiatan sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November sampai dengan tanggal 27 November 2012 bertempat di Hotel Permata Bidakara Bandung Jawa Barat dan meminta Bupati untuk dapat menugaskan antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Bappeda Kabupaten Karimun, Ketua dan Bandahara Pokja Penyelenggara Pendidikan Inklusif, untuk menghadiri kegiatan dimaksud. Selain itu peserta juga diharapkan membawa bahan terkait penandatanganan perjanjian bantuan sosial, yaitu:

- (1) Proposal permohonan untuk memperoleh bantuan sosial penyelenggaraan pendidikan layanan khusus Tahun 2012;
- (2) Peraturan Bupati/WaliKota tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- (3) Surat Keputusan Bupati/WaliKota tentang Kelompok Kerja Sekolah Layanan Khusus;
- (4) Fotocopy Buku Bank (Nomor Rekening Pokja);
- (5) Stempel Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pokja Sekolah Layanan Khusus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, akhirnya Terdakwa ditetapkan sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dan sebagai tindaklanjutnya diterbitkan Keputusan Direktur Pembinaan

Hal. 5 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1882/C4/KU/2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 yang antara lain menetapkan Kabupaten Karimun sebagai Penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- Provinsi : Kepulauan Riau;
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Karimun;
- Nama Pokja : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
- Alamat Pokja : Jalan Canggai Puteri Nomor 01 Kampus Universitas Karimun;
- Bank Cabang (Nomor Rekening) : Bank Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun (7046299579);
- Nama Penerima Rekening/ atas nama Pokja : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
- Jumlah Uang : Rp900.000.000,00;
- Ketua Pokja : Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si;
- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan program tersebut, pada bulan Desember 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 kegiatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas Nomor 0528/023-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011;
- Bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PK-LK Dikdas Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
  - a. Memotivasi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program pendidikan inklusif;
  - b. Meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan pendidikan inklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;

Hal. 6 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di seluruh Indonesia;
- d. Meningkatkan perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah Umum di seluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari program Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P PK-LK Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Karimun kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Penjanjian Pemberian Bantuan Sosial pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 Nomor 1970/C4/KU/2012 tanggal 27 November 2012, yang kemudian pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dana kepada Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Tahun 2012 yang diketuai oleh Terdakwa melalui penerbitan SP2D Nomor 6061138/ 088/110 pada tanggal 05 Desember 2012 atau hanya beberapa hari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2012 (26 hari) senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun membuat Surat Nomor 1878/PDDKN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang isi suratnya menyatakan:
  - Untuk Tahun 2012 Pemkab Karimun tidak membentuk Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dengan pertimbangan adalah waktu pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat relatif sangat pendek, yaitu sejak disalurkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan harus diselesaikan pada akhir Desember 2012;
  - Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Inklusif di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk Universitas Karimun dan Pokja bertanggungjawab secara administrative dan teknis terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan disalurkan ke rekening Pokja Universitas Karimun;

Hal. 7 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja setelah menerima bantuan sosial sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena waktunya cukup pendek yang harus segera membuat pertanggungjawaban atas penggunaan bansos tersebut yaitu sejak disalurkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan harus diselesaikan pada akhir Desember 2012, maka Terdakwa dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar cq. Direktorat Pembinaan PKLK di Jakarta dan juga untuk membayar pajak kegiatan tersebut seolah-olah semua kegiatan yang bersumber dari dana Bansos tersebut telah terlaksana namun sesungguhnya sesuai kenyataannya saat itu kegiatannya belum dilaksanakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yang seolah-olah semua kegiatan tersebut telah terlaksana padahal kenyataannya belum dilaksanakan perbuatan tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diubah beberapa kali yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan:  
"Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Bahwa atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, dana bansos yang diterima oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkan buku catatan penggunaan dana Bansos yang dibuat oleh saksi M. Suhatsyah telah dilakukan penarikan secara bertahap sejak 19 desember 2012 sampai dengan 18 April 2013 yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Penarikan dan Penggunaan dana	Jumlah dana (Rp)
(1)	Jumlah penarikan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam priode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 April 2013:	
19/12/2012	Penarikan BSM	Rp500.000.000,00

Hal. 8 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/01/2013	Penarikan BSM	Rp115.000.000,00
19/01/2013	Penarikan BSM	Rp150.000.000,00
23/01/2013	Penarikan BSM	Rp130.000.000,00
15/02/2013	Penarikan BSM	Rp4.000.000,00
26/02/2013	Penarikan BSM	Rp1.500.000,00
18/04/2013	Penarikan BSM	Rp1.100.000,00
Jumlah (1)		Rp901.600.000,00

(2) Jumlah penggunaan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam periode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2013:

a. 19/12/12 sampai dengan 31/12/2012	Rp76.104.000,00
b. Januari 2013 sampai dengan 18 April 2013	Rp425.546.000,00
Jumlah (2)	Rp901.650.000,00

(3) Selisih (Jumlah (1) – Jumlah (2)) (Rp50.000,00,00)

- Bahwa atas persetujuan Terdakwa, berdasarkan pencatatan transaksi penggunaan yang dibukukan oleh M. Suhatsyah, dana bansos antara lain dipergunakan sebagai berikut:

- a. Dalam periode tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012, terdapat pengeluaran uang untuk Program PLK Wilayah Karimun, Wilayah Moro, Wilayah Kunder dan Wilayah Durai dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian Pencatatan	Nama Penerima	Jumlah Diserahkan Sesuai Bukti	
20/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun	Yusriati Yusuf	70.120.000	
22/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun (Periode II)	Yusriati Yusuf	130.842.500	200.962.500
20/12/2012	Program PLK Wilayah Kunder	Yan Iskandar	71.090.000	
20/12/2012	Program PLK Wilayah Moro	Ari Utami N	67.228.000	
20/12/2012	Program PLK Wilayah Durai	Heru Setiawan	78.960.000	
			418.240.500	

- Bahwa selanjutnya untuk rincian penggunaan masing-masing wilayah tersebut berdasarkan bukti pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 (Laporan Perbaikan tanggal 20 Mei 2013), adalah sebagai berikut:

## A. Wilayah Karimun:

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perlengkapan siswa/siswi yang diserahkan kepada siswa/i/orang tua	170.590.000,00	
2) Honor pamong 7 orang	15.172.500,00	
3) Honor pendamping pendata 4 orang	1.700.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	13.500.000,00	
<b>Jumlah A</b>		200.962.500,00

## B. Wilayah Kunder

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perlengkapan siswa/siswi yang diserahkan kepada siswa/i/orang tua	44.590.000,00	
2) Honor guru pamong	15.300.000,00	
3) Honor pendata	1.000.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	10.200.000,00	
<b>Jumlah B</b>		71.090.000,00

## C. Wilayah Moro

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yang diserahkan kpd siswa/i/orang tua	47.775.000,00	
2) Honor guru pamong	7.650.000,00	
3) Honor Pendata	1.000.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring	10.800.000,00	

Hal. 10 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



dan evaluasi)

**Jumlah C** 67.225.000,00

**D. Wilayah Durai**

- 1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/orang tua 50.960.000,00
- 2) Honor guru pamong 10.200.000,00
- 3) Honor pendata 1.000.000,00
- 4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/ pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi) 16.800.000,00

**Jumlah D** 78.960.000,00

**Jumlah Total** 418.237.500,00

- Bahwa berdasarkan rincian penggunaan dana Bansos oleh Terdakwa tersebut, penggunaannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku serta penggunaannya tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara karena digunakan yaitu antara lain:

- a. Penggunaan dana untuk pembayaran Guru Pamong;
- b. Penggunaan dana berupa pemberian uang tunai untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diserahkan kepada siswa/i/orang tua, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**a) Penggunaan dana untuk pembayaran untuk honor guru pamong;**

No & Tgl.Bukti	Uraian	Jumlah guru pamong	Jumlah	PPh	Jumlah Setelah Pajak
048 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Karimun	7 Org	17.850.000	2.677.500	15.172.500
016 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Kundur	6 Org	15.300.000	2.295.000	13.005.000
003 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Moro	3 Org	7.650.000	1.147.500	6.502.500
032 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Durai	4 Org	10.200.000	1.530.000	8.670.000



Jumlah Total	20 Org	51.000.000	7.650.000	43.350.000
--------------	--------	------------	-----------	------------

karena faktanya terkait dengan pemberian honor Guru Pamong tersebut, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

(a) Bahwa dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tidak terdapat istilah Guru Pamong namun disebutkan dengan istilah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan GPK wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam buku tersebut juga diuraikan tugas dari GPK antara lain sebagai berikut:

- Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran;
- Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
- Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedi ataupun pengayaan;
- Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;

(b) Demikian juga dalam buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat istilah Guru Pamong, namun yang disebutkan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tidak ada rencana aksi berupa pembayaran honor Guru Pamong;

(c) Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012) tidak terdapat istilah Guru Pamong, namun yang ada adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang penyediaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Bappeda atau Lembaga Terkait (bukan oleh Pokja);

Hal. 12 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



- Bahwa Terdakwa, terkait penunjukan Guru Pamong tersebut baik guru Pamong Durai (Sulastri binti Lamat dan Amzan bin Aman), guru Pamong Moro (Syamsuddin bin Daud) dan guru pamong Kundur (Widiastuti binti Paimin, sardi, S.Pd bin Yem, dan Zaida Norsanti) selain tidak ada Surat Keputusan penunjukan sebagai guru pamong, namun hanya ditunjuk secara lisan oleh Koordinator Pokja juga guru pamong tidak mendapatkan pelatihan untuk menjadi guru pamong maupun sosialisasi, tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab selaku guru pamong, dalam realisasinya Tidak pernah ada guru pamong yang mendampingi dan bertugas membimbing dan memberikan pembinaan kepada murid serta guru pamong tidak ada melakukan bimbingan belajar kepada murid di luar jam sekolah namun menerima honor sebagai guru pamong sejumlah Rp2.167.500,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan, sehingga penggunaan dana untuk pembayaran honor guru pamong dinilai tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara dengan alasan:
- a) Penunjukan atau pembentukan Guru Pamong hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Koordinator Pokja yang seharusnya sesuai Juknis disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b) Guru Pamong tidak memahami tugas, fungsi dan perannya dalam Pendidikan Inklusif karena tidak ada sosialisasi maupun bimbingan teknis/pelatihan;
  - c) Guru Pamong tidak melaksanakan tugas-tugasnya selaku Guru Pembimbing Khusus;
  - d) Tidak terdapat alokasi untuk jenis kegiatan pembayaran honor guru pamong dalam Juknis Tahun 2012 maupun buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia;

**b) Penggunaan dana berupa pemberian uang tunai untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi kepada siswa/i/ orang tua;**

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran atau penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diberikan kepada siswa/i/orang tua untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH	KET.
<b>(a) WILAYAH KARIMUN</b>			
1.	siswa/i 14 orang untuk perlengkapan	4.590.000	Tahap I





dan biaya hidup

2. siswa/i 56 org untuk perlengkapan dan biaya makan	26.000.000	Tahap II
--	------------	----------

Sub Jumlah (a)	70.590.000	
----------------	------------	--

**(b) WILAYAH KUNDUR**

1. siswa/i 14 orang (pakaian)	2.600.000	Tahap I
siswa/i 14 orang (perlengkapan)	6.790.000	Sda

2. biaya hidup siswa/i 14 org (Cash)	25.200.000	Tahap II
--------------------------------------	------------	----------

Sub Jumlah (b)	44.590.000	
----------------	------------	--

**(c) WILAYAH MORO**

1. siswa/i 15 orang (Cash)	20.775.000	Tahap I
siswa/i 15 orang (Cash)	13.500.000	Sda

2. siswa/i 15 orang (Cash)	13.500.000	Tahap II
----------------------------	------------	----------

Sub Jumlah (c)	47.775.000	
----------------	------------	--

**(d) WILAYAH DURAI**

1. - untuk siswa/i 16 org (Cash)	7.760.000	Tahap I
----------------------------------	-----------	---------

2. - biaya hidup 16 org (Cash)	43.200.000	Tahap II
--------------------------------	------------	----------

Sub Jumlah (d)	50.960.000	
----------------	------------	--

Jumlah Total Sub Jumlah (a) sd (d)	313.915.000	
------------------------------------	-------------	--

- Bahwa Terdakwa menggunakan dana untuk melakukan pembayaran atau penggunaan uang berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua tersebut, hal tersebut tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

(a) Bahwa dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan antara lain tujuan pendidikan inklusif yaitu:

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a. ketentuan yang mengatur atau mengarah kepada pemberian bantuan sosial, bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;



- (b) Bahwa dalam buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat jenis kegiatan dalam Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif untuk pemberian bantuan sosial berupa bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi. Selain itu tujuan yang ingin dicapai melalui Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah:
1. Perluasan akses pendidikan, yaitu menyediakan layanan pendidikan agar dapat memberikan layanan pendidikan bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
  2. Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu menyediakan layanan pendidikan yang bermutu, berimbang, berwatak dan tidak diskriminatif bagi semua anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya;
- (c) Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012) pada alokasi penggunaan bantuan tiap komponen maupun dalam program dan contoh jenis kegiatan tiap komponen, tidak terdapat jenis kegiatan untuk pemberian berupa) uang tunai untuk biaya hidup bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penggunaan dana yang dilakukan Terdakwa untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua dinilai tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara yang karena:
- (a) Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis kegiatan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - (b) Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapat penggunaan dana yang terkait *piloting* penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti:
    - Tidak terdapat penggunaan dana untuk aksesibilitas, yaitu lingkungan sekolah dibuat agar dapat di akses oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
    - Tidak terdapat penggunaan dana untuk penyediaan ruang sumber sebagai sarana pendukung;
    - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat identifikasi dan assesmen ABK;



- Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat bantu khusus dan alat bantu pendidikan, sarana dan peralatan khusus untuk mendukung pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pembentukan model-model program layanan pendidikan bagi ABK;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat keberbakatan (musik, olah raga, multimedia);
- (c) Guru Pamong juga tidak memahami fungsi dan perannya sebagai Guru Pamong karena tidak pernah mendapat sosialisasi dan pelatihan sebagai Guru Pembimbing Khusus;
- Bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dana bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yaitu:
    1. Penggunaan dana yang tidak memenuhi aspek efektifitas/efisiensi karena bertentangan/tidak sesuai dengan Juknis /Pedoman/Ketentuan;
    2. Membuat pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai dengan hak tagih, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	No. Ref. Fakta & Proses Kej.	Jumlah (Rp)	Ket.
I	<b>Penggunaan dana yang Tidak Memenuhi Aspek Efektifitas/Efisiensi Karena Digunakan Tidak Sesuai Juknis / Pedoman/Ketentuan:</b>			
1	Penggunaan dana untuk pembayaran honor guru pamong		43.350.000,00	Setelah Pajak
2	Pemberian uang untuk perlengkapan sekolah kepada siswa/siswi atau orang tua		313.915.000,00	
3	Perjalanan dinas Bpk. Abdul Latif ke Jakarta			
	- Dalam Rangka Kegiatan Seminar Nasional FKIP		5.000.000,00	
	- Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi di BAN-PT		5.000.000,00	
	Jumlah 3		10.000.000,00	
4	Pembayaran konsumsi tamu dari jakarta di restoran sea food		1.366.000,00	



5	Dana akomodasi tiga orang (Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja) di Lombok	12.000.000,00	
6	Penggunaan dana dalam rangka mengantar tamu Jakarta ke Batam oleh saudara Hadizon	2.500.000,00	
Sub Jumlah I (Jumlah 1 sd 6)		383.131.000,00	
II	<b>Pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai hak tagih</b>		
1	Kelebihan pembayaran pompong	2.200.000,00	
2	Kelebihan penghitungan atas penyerahan uang kepada saudara Abdul Latif yang tidak dikembalikan (uang diserahkan Rp33.715.000,00)	22.646.000,00	
3	Kelebihan pertanggungjawaban pembayaran ATK	9.373.400,00	Setelah Pajak
Sub Jumlah II		34.219.400,00	
III	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara(I+II)</b>	<b>417.350.400,00</b>	

- Bahwa penggunaan dana oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain: Perubahan Kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) "Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Perubahan Kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010:
- Pasal 12 Ayat (1) yaitu pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:  
"pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan" (poin a);  
"efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah" (poin b);
  - Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin";

- Bahwa dari serangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun orang lain ataupun memperkaya korporasi dalam halaman ini Pokja Inklusif Kabupaten Karimun sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR-4694/PW.28/5/2014 tanggal 15 Desember 2014;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu primair dalam kurun waktu antara tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu, dengan menyalahgunakan kewenangan,

Hal. 18 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu menyalahgunakan dana bansos tidak sesuai ketentuan/Juknis/Pedoman dan tidak memenuhi aspek efektifitas antara lain: dipergunakan untuk membayar Guru Pamong, dipergunakan untuk bantuan uang tunai berupa bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi, membuat pertanggungjawaban seolah-olah dana bansos sudah dibelanjakan semua padahal ada yang belum dan masih ada sisa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan Terdakwa antara lain tidak mengindahkan: Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, jo. Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota jo. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012) tidak terdapat istilah guru pamong yang realisasinya tidak berfungsi, namun yang disebutkan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tidak ada rencana aksi berupa pembayaran honor Guru Pamong jo. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diubah beberapa kali yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan: "Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR-4694/PW.28/ 5/2014 tanggal 15 Desember 2014 perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tanggal 22 Oktober 2012, sehubungan dengan adanya rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan program Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012 di Kabupaten Karimun tersebut maka Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Karimun telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun dan menunjuk dirinya sendiri selaku Ketua Kelompok

Hal. 19 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

BIDANG	NAMA/JUMLAH PERSONIL	UNSUR
Pengarah	Prof. Dr. Effendri, MA	Dirjen Dikdas PKLK
Pengarah	Drs. Rimiton Ridwan	Konsultan
Pengarah	Drs. H. Abdul Hamid, MM	Tokoh Masyarakat
Ketua	Drs. H. Abdul Latif, AH, M. Si	Universitas Karimun
Sekretaris	Drs. Badru Syarikan	Universitas Karimun
Bendahara	Muhammad Suhatsyah, ST	Universitas Karimun
Koord. Pencanangan	Prof. Dr. Wagiono	Universitas Karimun
Anggota Pencanangan	Hadizon, S.E. dan 3 orang lainya	Universitas Karimun
Koord. Penataan dan Penguatan Sekolah PLK	Yusriati Yusuf, S. Pd, MM	Kemendikbud
Koord. Penataan	Annisa, S. Pd	Masyarakat

- Bahwa perbuatan Terdakwa membentuk Pokja sendiri dan menandatangani sendiri susunan tim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan bukan ditetapkan oleh Bupati Karimun selaku Bupati Penerima Bantuan Gerakan Inklusif, hal tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam BAB II Poin B yaitu "tugas yang dilakukan Gubernur/Bupati/WaliKota Penerima Bantuan Gerakan Inklusif meliputi antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di wilayahnya" namun dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang dibuat oleh Dirjen Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 34 disebutkan "Pokja ditingkat daerah dibentuk berdasarkan SK Gubernur/Bupati/WaliKota atau Pimpinan Tertinggi Lembaga yang menjadi mitra dalam pembudayaan pendidikan inklusif, namun demikian susunan atau unsur dari pejabat/pimpinan dari unit yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan di TK, SD, SMP, SMA/SMK dan PLB dari tingkat pusat sampai tingkat daerah";
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2012, Direktorat Jenderal

Hal. 20 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian membuat surat bernomor 1864a/C4/OT/2012 perihal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Layanan Khusus yang ditandatangani oleh saudara Dr. Mudjito, Ak., M.Si., selaku atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, surat tersebut ditujukan kepada Bupati/WaliKota, adapun isi surat tersebut antara lain adalah memberitahukan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November sampai dengan tanggal 27 November 2012 bertempat di Hotel Permata Bidakara Bandung Jawa Barat dan meminta Bupati untuk dapat menugaskan antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Bappeda Kabupaten Karimun, Ketua dan Bandahara Pokja Penyelenggara Pendidikan Inklusif, untuk menghadiri kegiatan dimaksud. Selain itu peserta juga diharapkan membawa bahan terkait penandatanganan perjanjian bantuan sosial, yaitu:

- a. Proposal Permohonan Untuk Memperoleh Bantuan Sosial Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2012;
- b. Peraturan Bupati/WaliKota tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
- c. Surat Keputusan Bupati/WaliKota tentang Kelompok Kerja Sekolah Layanan Khusus;
- d. Fotocopy Buku Bank (Nomor Rekening Pokja);
- e. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pokja Sekolah Layanan Khusus;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Terdakwa ditetapkan sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1882/C4/KU/2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 yang antara lain menetapkan Kabupaten Karimun sebagai penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota

Hal. 21 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

- Provinsi : Kepulauan Riau;
- Kabupaten/Kota : Kabupaten Karimun;
- Nama Pokja : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
- Alamat Pokja : Jalan Canggai Puteri Nomor 01 Kampus Universitas Karimun;
- Bank Cabang (Nomor Rekening) : Bank Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun (7046299579);
- Nama Penerima Rekening/ atas nama Pokja : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun
- Jumlah Uang : Rp900.000.000,00;
- Ketua Pokja : Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si;
- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan program tersebut, pada bulan Desember 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 kegiatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas Nomor 0528/023-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011. Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/ Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PK-LK Dikdas Tahun Anggaran 2012 adalah:
  - a. Memotivasi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program pendidikan inklusif;
  - b. Meningkatnya dukungan setiap pemangku kepentingan pendidikan Inklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;
  - c. Meningkatnya perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di seluruh Indonesia;
  - d. Meningkatkan perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari program Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P PK-LK Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Karimun

Hal. 22 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti dengan Surat Penjanjian Pemberian Bantuan Sosial pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaran Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 Nomor 1970/C4/KU/2012 tanggal 27 November 2012, selanjutnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dana kepada Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Tahun 2012 melalui penerbitan SP2D Nomor 6061138/088/110 pada tanggal 05 Desember 2012 atau hanya beberapa hari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2012 (26 hari) senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun membuat Surat Nomor 1878/PDDKN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang isi suratnya menyatakan:
  - Untuk Tahun 2012 Pemkab Karimun tidak membentuk Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dengan pertimbangan adalah waktu pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat relatif sangat pendek, yaitu sejak disalurkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan harus diselesaikan pada akhir Desember 2012;
  - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Inklusif di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk Universitas Karimun dan Pokja bertanggungjawab secara administratif dan teknis terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan disalurkan ke Rekening Pokja Universitas Karimun;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja setelah menerima dana Bansos sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diterima oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun karena waktunya mendesak yang harus segera dipertanggungjawabkan, maka Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana berupa Laporan

Hal. 23 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar cq. Direktorat Pembinaan PKLK DI Jakarta dan juga untuk membayar pajak kegiatan tersebut seolah-olah semua kegiatan tersebut telah terlaksana namun kenyataannya belum dilaksanakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yang seolah-olah semua kegiatan tersebut telah terlaksana padahal kenyataannya belum dilaksanakan dibuat halaman tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diubah berapa kali yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan: "Belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, penggunaan uang yang diterima oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun sebagaimana tercatat dalam buku catatan penggunaan dana oleh saksi M. Suhatsyah telah dilakukan penarikan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Penarikan dan Penggunaan dana	Jumlah dana (Rp)
----	--------------------------------------	------------------

(1) Jumlah penarikan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam priode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 April 2013:

19/12/2012	Penarikan BSM	Rp500.000.000,00
04/01/2013	Penarikan BSM	Rp115.000.000,00
19/01/2013	Penarikan BSM	Rp150.000.000,00
23/01/2013	Penarikan BSM	Rp130.000.000,00
15/02/2013	Penarikan BSM	Rp4.000.000,00
26/02/2013	Penarikan BSM	Rp1.500.000,00
18/04/2013	Penarikan BSM	Rp1.100.000,00
	Jumlah(1)	Rp901.600.000,00

(2) Jumlah penggunaan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam periode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 April 2013:

a. 19/12/12 sampai dengan 31/12/2012	Rp76.104.000,00
b. Januari 2013 sampai dengan 18 April 2013	Rp425.546.000,00



Jumlah (2) Rp901.650.000,00  
(3) Selisih (Jumlah (1) – Jumlah (2)) (Rp50.000,00,00)

- Bahwa selanjutnya penggunaan dana bansos oleh Terdakwa berdasarkan pencatatan transaksi penggunaan yang dibukukan oleh M. Suhatsyah sebagai berikut:

- a. Dalam periode tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2012, terdapat pengeluaran uang untuk Program PLK Wilayah Karimun, Wilayah Moro, Wilayah Kundur dan Wilayah Durai dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian Pencatatan	Nama Penerima	Jumlah Diserahkan Sesuai Bukti	
20/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun	Yusriati Yusuf	70.120.000	
22/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun (Periode II)	Yusriati Yusuf	130.842.500	200.962.500
20/12/2012	Program PLK Wilayah Kundur	Yan Iskandar		71.090.000
20/12/2012	Program PLK Wilayah Moro	Ari Utami N		67.228.000
20/12/2012	Program PLK Wilayah Durai	Heru Setiawan		78.960.000
				418.240.500

Bahwa selanjutnya untuk rincian penggunaan masing-masing wilayah tersebut berdasarkan bukti pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun Tahun 2012 (Laporan perbaikan tanggal 20 Mei 2013), adalah sebagai berikut:

**A. Wilayah Karimun:**

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perengkapan siswa/siswi yg diserahkan kepada siswa/i/orang tua    | 170.590.000,00        |
| 2) Honor pamong 7 orang   | 15.172.500,00         |
| 3) Honor pendamping pendata 4 orang   | 1.700.000,00          |
| 4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi) | 13.500.000,00         |
| <b>Jumlah A</b>   | <b>200.962.500,00</b> |



**B. Wilayah Kunder**

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perengkapan siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/ orang tua	44.590.000,00
2) Honor guru pamong	15.300.000,00
3) Honor pendata	1.000.000,00
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	10.200.000,00
<b>Jumlah B</b>	<b>71.090.000,00</b>

**C. Wilayah Moro**

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/orang tua.	47.775.000,00
2) Honor guru pamong	7.650.000,00
3) Honor Pendata	1.000.000,00
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	10.800.000,00
<b>Jumlah C</b>	<b>67.225.000,00</b>

**D. Wilayah Durai**

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/orang tua	50.960.000,00
2) Honor guru pamong	10.200.000,00
3) Honor pendata	1.000.000,00
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	16.800.000,00
<b>Jumlah D</b>	<b>78.960.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>418.240.500,00</b>

- Bahwa berdasarkan rincian penggunaan dana oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku Ketua Pokja telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan menggunakan dana Bansos tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara karena



digunakan yaitu antara lain:

1. Penggunaan dana untuk pembayaran guru pamong;
2. Penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diserahkan kepada siswa/i/orang tua, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**ad.1 Pembayaran untuk Honor guru pamong dengan rincian per wilayah sebagai berikut:**

No & Tgl.Bukti	Uraian	Jumlah guru pamong	Jumlah	PPH	Jumlah Setelah Pajak
048 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Karimun	7 Org	17.850.000	2.677.500	15.172.500
016 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Kundur	6 Org	15.300.000	2.295.000	13.005.000
003 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Moro	3 Org	7.650.000	1.147.500	6.502.500
032 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Durai	4 Org	10.200.000	1.530.000	8.670.000
Jumlah Total		20 Org	51.000.000	7.650.000	43.350.000

- Bahwa perbuatan Terdakwa membayar honor Guru Pamong adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Pokja, karena dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tidak terdapat istilah Guru Pamong namun disebutkan dengan istilah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan GPK wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam buku tersebut juga diuraikan tugas dari GPK antara lain sebagai berikut:
  - Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
  - Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang

Hal. 27 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa *remidi* ataupun pengayaan;

- Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;
- Bahwa dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V Poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat istilah Guru Pamong, namun yang disebutkan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tidak ada rencana aksi berupa pembayaran honor Guru Pamong;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penunjukan Guru Pamong tersebut hanya secara lisan, baik Guru Pamong Durai (Sulastri binti Lamat dan Amzan bin Aman), Guru Pamong Moro (Syamsuddin bin Daud) dan Guru Pamong Kundur (Widiastuti binti Paimin, sardi, S.Pd bin Yem, dan Zaida Norsanti) sehingga tidak ada Surat Keputusan Penunjukan sebagai Guru Pamong, kemudian Guru Pamong juga tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk menjadi Guru Pamong maupun belum pernah mendapatkan sosialisasi, tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab selaku Guru Pamong serta menerima honor sebagai Guru Pamong sejumlah Rp2.167.500,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam realisasinya tidak pernah ada Guru Pamong yang mendampingi dan bertugas membimbing dan memberikan pembinaan kepada murid, juga Guru Pamong tidak ada melakukan bimbingan belajar kepada murid di luar jam sekolah, sehingga kondisi sebagaimana diuraikan di atas penggunaan dana untuk pembayaran honor Guru Pamong dinilai tidak memenuhi aspek efektivitas pengelolaan keuangan Negara, hal ini terjadi karena ternyata:
  - Penunjukan atau pembentukan Guru Pamong hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Koordinator Pokja yang seharusnya sesuai Juknis disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Guru Pamong tidak memahami tugas, fungsi dan perannya dalam Pendidikan Inklusif karena tidak ada sosialisasi maupun bimbingan teknis/pelatihan;
  - Guru Pamong tidak melaksanakan tugas-tugasnya selaku Guru Pembimbing Khusus;
  - Tidak terdapat alokasi untuk jenis kegiatan pembayaran honor Guru Pamong dalam Juknis Tahun 2012 maupun buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia;

Hal. 28 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





**ad.2. Penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua:**

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran atau penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diberikan kepada siswa/i/orang tua untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH	KET.
<b>(a) WILAYAH KARIMUN</b>			
1.	siswa/i 14 orang untuk perlengkapan dan biaya hidup	4.590.000	Tahap I
2.	siswa/i 56 org untuk perlengkapan dan biaya makan	26.000.000	Tahap II
	Sub Jumlah (a)	70.590.000	
<b>(b) WILAYAH KUNDUR</b>			
1.	siswa/i 14 orang (pakaian)	2.600.000	Tahap I
	siswa/i 14 orang (perlengkapan)	6.790.000	Sda
2.	biaya hidup siswa/i 14 org (Cash)	25.200.000	Tahap II
	Sub Jumlah (b)	44.590.000	
<b>(c) WILAYAH MORO</b>			
1.	siswa/i 15 orang (Cash)	20.775.000	Tahap I
	siswa/i 15 orang (Cash)	13.500.000	Sda
2.	siswa/i 15 orang (Cash)	13.500.000	Tahap II
	Sub Jumlah (c)	47.775.000	
<b>(d) WILAYAH DURAI</b>			
1.	- untuk siswa/i 16 org (Cash)	7.760.000	Tahap I
2.	- biaya hidup 16 org (Cash)	43.200.000	Tahap II
	Sub Jumlah (d)	50.960.000	
	Jumlah Total Sub Jumlah (a) sd (d)	313.915.000	

Bahwa Terdakwa menggunakan dana untuk melakukan pembayaran atau penggunaan uang berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua tersebut, tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan antara lain tujuan



pendidikan inklusif yaitu:

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur atau mengarah kepada pemberian bantuan sosial, bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- b. Dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V Poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat jenis kegiatan dalam Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif untuk pemberian bantuan sosial berupa bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- c. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012) pada alokasi penggunaan bantuan tiap komponen maupun dalam program dan contoh jenis kegiatan tiap komponen, tidak terdapat jenis kegiatan untuk pemberian berupa uang tunai untuk biaya hidup bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan dana bansos untuk bantuan uang tunai untuk biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua dinilai tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara, hal ini disebabkan karena:
  - a. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis kegiatan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif;
  - b. Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapat penggunaan dana yang terkait *piloting* penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti:
    - Tidak terdapat penggunaan dana untuk aksesibilitas, yaitu lingkungan sekolah dibuat agar dapat di akses oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);



- Tidak terdapat penggunaan dana untuk penyediaan ruang sumber sebagai sarana pendukung;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat identifikasi dan assesmen ABK.
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat bantu khusus dan alat bantu pendidikan, sarana dan peralatan khusus untuk mendukung pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pembentukan model-model program layanan pendidikan bagi ABK;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat keberbakatan (musik, olah raga, multimedia);
- Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Ketua Pokja, yaitu menyalahgunakan dana bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yaitu;
1. Penggunaan dana yang tidak memenuhi aspek efektifitas/efisiensi karena bertentangan/tidak sesuai dengan Juknis/Pedoman/Ketentuan;
  2. Membuat pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai dengan hak Tagih, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	No. Ref. Fakta & Proses Kej.	Jumlah (Rp)	Ket.
I	<b>Penggunaan Dana Yang Tidak Memenuhi Aspek Efektifitas/ Efisiensi Karena Digunakan Tidak Sesuai Juknis /Pedoman/ Ketentuan:</b>			
1	Penggunaan dana untuk pembayaran honor guru pamong		43.350.000,00	Setelah Pajak
2	Pemberian uang untuk perlengkapan sekolah kepada siswa/siswi atau orang tua		313.915.000,00	
3	Perjalanan dinas Bpk. Abdul Latif ke Jakarta – Dalam Rangka Kegiatan Seminar Nasional FKIP		5.000.000,00	



	– Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi di BAN-PT	5.000.000,00	
	Jumlah 3	10.000.000,00	
4	Pembayaran konsumsi tamu dari jakarta di restoran sea food	1.366.000,00	
5	Dana akomodasi tiga orang (Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja) di Lombok	12.000.000,00	
6	Penggunaan dana dalam rangka mengantar tamu Jakarta ke Batam oleh saudara Hadizon	2.500.000,00	
	Sub Jumlah I (Jumlah 1 sd 6)	383.131.000,00	
II	<b>Pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai hak tagih</b>		
1	Kelebihan pembayaran pompong	2.200.000,00	
2	Kelebihan penghitungan atas penyerahan uang kepada saudara Abdul Latif yang tidak dikembalikan (uang diserahkan Rp33.715.000,00)	22.646.000,00	
3	Kelebihan pertanggungjawaban pembayaran ATK	9.373.400,00	Setelah Pajak
	Sub Jumlah II	34.219.400,00	
III	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara(I+II)</b>	<b>417.350.400,00</b>	

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa selaku Ketua Pokja telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu penggunaan dana bansos yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yaitu antara lain Perubahan Kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Perubahan Kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010:
- a. Pasal 12 Ayat (1) yaitu pelaksanaan Anggaran Belanja Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- "Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan";
- "efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah";
- b. Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban Anggaran Belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen /Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin";
- Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor SR-4694/PW.28/5/2014 tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/SK/Kop.XI/C/1993 tanggal 07 Agustus 1993 atau selaku Ketua Pokja berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar

Hal. 33 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1882/C4/KU/2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 yang menetapkan Kabupaten Karimun sebagai penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanangan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan pertama primiair, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tanggal 22 Oktober 2012, sehubungan dengan adanya rencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan program Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012 di Kabupaten Karimun tersebut maka Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Karimun telah terlebih dahulu mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun dan menunjuk dirinya sendiri selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dengan susunan sebagai berikut:

BIDANG	NAMA/JUMLAH PERSONIL	UNSUR
Pengarah	Prof. Dr. Effendri, M.A.	Dirjen Dikdas PKLK
Pengarah	Drs. Rimiton Ridwan	Konsultan
Pengarah	Drs. H. Abdul Hamid, MM	Tokoh Masyarakat
Ketua	Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si	Universitas Karimun
Sekretaris	Drs. Badru Syarikan	Universitas Karimun
Bendahara	Muhammad Suhatsyah, S.T.	Universitas Karimun
Koord. Pencanangan	Prof. Dr. Wagiono	Universitas Karimun

Hal. 34 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pencanangan	Hadizon, S.E. dan 3 orang lainnya	Universitas Karimun
Koord. Penataan dan Penguatan Sekolah PLK	Yusriati Yusuf, S. Pd, MM	Kemendikbud
Koord. Penataan	Annisa, S. Pd	Masyarakat

- Bahwa perbuatan Terdakwa membentuk Pokja sendiri dan menandatangani sendiri susunan tim berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/0G16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan bukan ditetapkan oleh Bupati Karimun selaku Bupati Penerima Bantuan Gerakan Inklusif, halaman tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2012 sebagaimana disebutkan dalam Bab II Poin B yaitu "tugas yang dilakukan Gubernur/ Bupati/WaliKota penerima bantuan gerakan inklusif meliputi antara lain membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusif di wilayahnya" namun dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia yang dibuat oleh Dirjen Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada halaman 34 disebutkan "Pokja ditingkat Daerah dibentuk berdasarkan SK Gubernur/Bupati/WaliKota atau pimpinan tertinggi lembaga yang menjadi mitra dalam pembudayaan pendidikan inklusif, namun demikian susunan atau unsur dari pejabat/pimpinan dari unit yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan di TK, SD, SMP, SMA/ SMK dan PLB dari tingkat pusat sampai tingkat daerah":
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian membuat surat bernomor 1864a/C4/OT/2012 perihal Undangan Sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Layanan Khusus yang ditandatangani oleh saudara Dr. Mudjito, Ak., M.Si., selaku atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus, surat tersebut ditujukan kepada Bupati/WaliKota adapun isi surat tersebut antara lain adalah memberitahukan bahwa Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus Layanan Khusus akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Tahun 2012 yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November sampai dengan 27 November 2012 bertempat di Hotel Permata Bidakara Bandung Jawa Barat dan meminta Bupati untuk

Hal. 35 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menugaskan antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Kepala Bappeda Kabupaten Karimun, Ketua dan Bandahara Pokja Penyelenggara Pendidikan Inklusif, untuk menghadiri kegiatan dimaksud. Selain itu peserta juga diharapkan membawa bahan terkait penandatanganan perjanjian bantuan sosial, yaitu:

- a. Proposal permohonan untuk memperoleh bantuan sosial penyelenggaraan pendidikan layanan khusus Tahun 2012;
  - b. Peraturan Bupati/WaliKota tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
  - c. Surat Keputusan Bupati/WaliKota tentang Kelompok Kerja Sekolah Layanan Khusus;
  - d. Fotocopy Buku Bank (Nomor Rekening Pokja);
  - e. Stempel Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pokja Sekolah Layanan Khusus;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 November 2012, Terdakwa ditetapkan sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun sebagai tindaklanjutnya diterbitkan Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1882/C4/KU/2012 tentang Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 yang antara lain menetapkan Kabupaten Karimun sebagai penerima Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif Dalam Rangka Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten/Kota Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:
- |  |  |
|--|--|
| - Provinsi                               | : Kepulauan Riau;  |
| - Kabupaten/Kota                         | : Kabupaten Karimun;   |
| - Nama Pokja                             | : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;                 |
| - Alamat Pokja                           | : Jalan Canggai Puteri Nomor 01 Kampus Universitas Karimun;    |
| - Bank Cabang (Nomor Rekening)           | : Bank Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun (7046299579); |
| - Nama Penerima Rekening/atas nama Pokja | : Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun                  |
| - Jumlah Uang                            | : Rp900.000.000,00;  |
| - Ketua Pokja                            | : Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si;                             |

Hal. 36 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan program tersebut, pada bulan Desember 2011, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tanggal 15 Desember 2011 kegiatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 yang tertera pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan PK-LK Dikdas Nomor 0528/023-03.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2011. Adapun tujuan pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif PK-LK Dikdas Tahun Anggaran 2012 adalah:
  - a. Memotivasi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan program pendidikan inklusif;
  - b. Meningkatkan dukungan setiap pemangku kepentingan Pendidikan Inklusif dalam penyediaan akses terhadap pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia;
  - c. Meningkatkan perhatian dan komitmen pemerintah, sekolah, guru dan masyarakat dalam pelaksanaan sistem pendidikan inklusif di seluruh Indonesia;
  - d. Meningkatkan perhatian media dalam memonitor pelaksanaan pendidikan inklusi oleh Dinas Pendidikan dan sekolah umum di seluruh Indonesia, dengan demikian kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan hak pendidikannya yang mudah di akses dan berkualitas semakin mudah;
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari program Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P PK-LK Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 untuk Kabupaten Karimun menindaklanjuti dengan Surat Penjanjian Pemberian Bantuan Sosial pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 Nomor 1970/C4/KU/2012 tanggal 27 November 2012, selanjutnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pencairan dana kepada Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Tahun 2012 melalui penerbitan SP2D Nomor 6061138/088/110 pada tanggal 05 Desember 2012 atau hanya beberapa hari menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2012 (26 hari) senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Hal. 37 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun membuat Surat Nomor 1878/ PDDKN/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang isi suratnya menyatakan:
  - Untuk Tahun 2012 Pemkab Karimun tidak membentuk Pokja Pendidikan inklusif Kabupaten Karimun dengan pertimbangan adalah waktu pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat relatif sangat pendek, yaitu sejak disalurkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan harus diselesaikan pada akhir Desember 2012;
  - Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Inklusif di Lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 di Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Pokja yang dibentuk Universitas Karimun dan Pokja bertanggungjawab secara administratif dan teknis terhadap penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dan disalurkan ke rekening Pokja Universitas Karimun;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja setelah menerima dana bansos sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) diterima oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun karena waktunya mendesak yang harus segera dipertanggungjawabkan sejak disalurkan pada tanggal 06 Desember 2012 dan harus diselesaikan pada akhir Desember 2012, maka agar dana bansos tidak ditarik kembali ke Pusat, Terdakwa yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu dengan sengaja memerintahkan secara lisan kepada Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk merekayasa seolah-olah semua kegiatan/penggunaan dana Bansos telah terlaksana saat itu dengan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar cq. Direktorat Pembinaan PKLK DI Jakarta dan juga membayar pajak kegiatan dengan saat itu walaupun kenyataannya belum

Hal. 38 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





dilaksanakan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yang seolah-olah semua kegiatan tersebut telah terlaksana padahal kenyataannya belum dilaksanakan dibuat hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah diubah beberapa kali yaitu melalui Preatura Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) yang menyatakan:

"belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

- Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa, penggunaan uang yang diterima oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun sebagaimana tercatat dalam buku catatan penggunaan dana oleh saksi M. Suhatsyah telah dilakukan penarikan secara bertahap yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Penarikan dan Penggunaan Dana	Jumlah Dana (Rp)
----	--------------------------------------	------------------

- (1) Jumlah penarikan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam periode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 April 2013:

19/12/2012	Penarikan BSM	Rp500.000.000,00
04/01/2013	Penarikan BSM	Rp115.000.000,00
19/01/2013	Penarikan BSM	Rp150.000.000,00
23/01/2013	Penarikan BSM	Rp130.000.000,00
15/02/2013	Penarikan BSM	Rp4.000.000,00
26/02/2013	Penarikan BSM	Rp1.500.000,00
18/04/2013	Penarikan BSM	Rp1.100.000,00
Jumlah (1)		Rp901.600.000,00

- (2) Jumlah penggunaan dana dari Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam periode tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan 18 April 2013:

a. 19/12/12 sampai dengan 31/12/2012	Rp76.104.000,00
b. Januari 2013 sampai dengan 18 April 2013	Rp425.546.000,00
Jumlah (2)	Rp901.650.000,00

- (3) Selisih (Jumlah (1) – Jumlah (2)) (Rp50.000,00,00)

- Bahwa selanjutnya penggunaan dana Bansos oleh Terdakwa berdasarkan Pencatatan transaksi penggunaan yang dibukukan oleh M. Suhatsyah sebagai berikut:

- b. Dalam periode tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan 22 Desember 2012, terdapat pengeluaran uang untuk Program PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Karimun, Wilayah Moro, Wilayah Kundur dan Wilayah Durai dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian Pencatatan	Nama Penerima	Jumlah Diserahkan Sesuai Bukti	
20/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun	Yusriati Yusuf	70.120.000	
22/12/2012	Program PLK Wilayah Karimun (Periode II)	Yusriati Yusuf	130.842.500	200.962.500
20/12/2012	Program PLK Wilayah Kundur	Yan Iskandar		71.090.000
20/12/2012	Program PLK Wilayah Moro	Ari Utami N		67.228.000
20/12/2012	Program PLK Wilayah Durai	Heru Setiawan		78.960.000
				418.240.500

Bahwa selanjutnya untuk rincian penggunaan masing-masing wilayah tersebut berdasarkan bukti pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyetenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun Tahun 2012 (Laporan perbaikan tanggal 20 Mei 2013), adalah sebagai berikut:

## A. Wilayah Karimun:

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perlengkapan siswa/siswi yg diserahkan kepada siswa/i/ orang tua	170.590.000,00	
2) Honor pamong 7 orang	15.172.500,00	
3) Honor pendamping pendata 4 orang	1.700.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/ pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	13.500.000,00	
<b>Jumlah A</b>		200.962.500,00

## B. Wilayah Kundur

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup/perlengkapan siswa/ siswi yg diserahkan kpd siswa/i/ orang tua	44.590.000,00
--	---------------

Hal. 40 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Honor guru pamong	15.300.000,00	
3) Honor pendata	1.000.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	10.200.000,00	
<b>Jumlah B</b>		<b>71.090.000,00</b>

**C. Wilayah Moro**

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/orang tua.	47.775.000,00	
2) Honor guru pamong	7.650.000,00	
3) Honor Pendata	1.000.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	10.800.000,00	
<b>Jumlah C</b>		<b>67.225.000,00</b>

**D. Wilayah Durai**

1) Pemberian uang kas untuk bantuan biaya hidup siswa/siswi yg diserahkan kpd siswa/i/orang tua	50.960.000,00	
2) Honor guru pamong	10.200.000,00	
3) Honor pendata	1.000.000,00	
4) Biaya operasional (transport sosialisasi, rekrutmen, koordinasi/pembentukan jaringan, monitoring dan evaluasi)	6.800.000,00	
<b>Jumlah D</b>		<b>78.960.000,00</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>418.240.500,00</b>

- Bahwa berdasarkan rincian penggunaan dana oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa selaku Ketua Pokja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menggunakan dana Bansos tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara karena digunakan yaitu antara lain:
1. Penggunaan dana untuk pembayaran Guru Pamong;
  2. Penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup

Hal. 41 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diserahkan kepada siswa/i/orang tua, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**ad.1 Pembayaran untuk Honor guru pamong dengan rincian per wilayah sebagai berikut:**

No & Tgl.Bukti	Uraian	Jumlah guru pamong	Jumlah	PPh	Jumlah Setelah Pajak
048 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Karimun	7 Org	17.850.000	2.677.500	15.172.500
016 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Kunder	6 Org	15.300.000	2.295.000	13.005.000
003 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Moro	3 Org	7.650.000	1.147.500	6.502.500
032 20/12/2012	Honor guru pamong Pokja Durai	4 Org	10.200.000	1.530.000	8.670.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>20 Org</b>	<b>51.000.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>43.350.000</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa membayar honor Guru Pamong adalah perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, selaku Ketua Pokja, karena dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tidak terdapat istilah guru pamong namun disebutkan dengan istilah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan GPK wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam buku tersebut juga diuraikan tugas dari GPK antara lain sebagai berikut:
- Menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - Melaksanakan pendampingan anak berkelainan pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi;
  - Memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkelainan yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa *remidi* ataupun pengayaan;
  - Memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus kepada anak-anak berkelainan selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru;

- Bahwa dalam Buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V Poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat istilah Guru Pamong, namun yang disebutkan adalah Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan tidak ada rencana aksi berupa pembayaran honor Guru Pamong;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penunjukan Guru Pamong tersebut hanya secara lisan, baik Guru Pamong Durai (Sulastris binti Lamat dan Amzan bin Aman), Guru Pamong Moro (Syamsuddin bin Daud) dan Guru Pamong Kunder (Widiastuti binti Paimin, sardi, S.Pd bin Yem, dan Zaida Norsanti) sehingga tidak ada Surat Keputusan penunjukan sebagai Guru Pamong, kemudian Guru Pamong juga tidak pernah mendapatkan pelatihan untuk menjadi Guru Pamong maupun belum pernah mendapatkan sosialisasi, tidak mengetahui apa tugas dan tanggung jawab selaku Guru Pamong serta menerima honor sebagai Guru Pamong sejumlah Rp2.167.500,00 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam realisasinya tidak pernah ada Guru Pamong yang mendampingi dan bertugas membimbing dan memberikan pembinaan kepada murid, juga guru pamong tidak ada melakukan bimbingan belajar kepada murid di luar jam sekolah, sehingga kondisi sebagaimana diuraikan di atas penggunaan dana untuk pembayaran honor Guru Pamong dinilai tidak memenuhi aspek efektivitas pengelolaan keuangan Negara, halaman ini terjadi karena ternyata:
  - Penunjukan atau pembentukan Guru Pamong hanya berdasarkan penunjukan lisan dari Koordinator Pokja yang seharusnya sesuai Juknis disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - Guru Pamong tidak memahami tugas, fungsi dan perannya dalam Pendidikan Inklusif karena tidak ada sosialisasi maupun bimbingan teknis/pelatihan;
  - Guru Pamong tidak melaksanakan tugas-tugasnya selaku Guru Pembimbing Khusus;
  - Tidak terdapat alokasi untuk jenis kegiatan pembayaran honor Guru Pamong dalam Juknis Tahun 2012 maupun buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia;

Hal. 43 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**ad.2. Penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua:**

Bahwa berdasarkan rekapitulasi pembayaran atau penggunaan dana berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan sekolah bagi siswa/siswi yang diberikan kepada siswa/i/orang tua untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	JUMLAH	KET.
<b>(a) WILAYAH KARIMUN</b>			
1.	siswa/l 14 orang untuk perlengkapan dan biaya hidup	4.590.000	Tahap I
2.	siswa/l 56 org untuk perlengkapan dan biaya makan	26.000.000	Tahap II
Sub Jumlah (a)		70.590.000	
<b>(b) WILAYAH KUNDUR</b>			
1.	siswa/l 14 orang (pakaian)	2.600.000	Tahap I
	siswa/l 14 orang (perlengkapan)	6.790.000	Sda
2.	biaya hidup siswa/l 14 org (Cash)	25.200.000	Tahap II
Sub Jumlah (b)		44.590.000	
<b>(c) WILAYAH MORO</b>			
1.	siswa/l 15 orang (Cash)	20.775.000	Tahap I
	siswa/l 15 orang (Cash)	13.500.000	Sda
2.	siswa/l 15 orang (Cash)	13.500.000	Tahap II
Sub Jumlah (c)		47.775.000	
<b>(d) WILAYAH DURAI</b>			
1.	- untuk siswa/l 16 org (Cash)	7.760.000	Tahap I
2.	- biaya hidup 16 org (Cash)	43.200.000	Tahap II
Sub Jumlah (d)		50.960.000	
Jumlah Total Sub Jumlah (a) sd (d)		313.915.000	

Bahwa Terdakwa menggunakan dana untuk melakukan pembayaran atau penggunaan uang berupa pemberian uang untuk bantuan biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua tersebut, tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, disebutkan antara lain tujuan



pendidikan inklusif yaitu:

- Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
  - Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur atau mengarah kepada pemberian bantuan sosial, bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- b. Dalam buku Strategi Umum Pembudayaan Pendidikan Inklusif di Indonesia Bab V Poin B. Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak terdapat jenis kegiatan dalam Rencana Aksi Pembudayaan Pendidikan Inklusif untuk pemberian bantuan sosial berupa bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- c. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 (Juknis Tahun 2012) pada Alokasi Penggunaan Bantuan Tiap Komponen maupun dalam Program dan Contoh Jenis Kegiatan tiap Komponen, tidak terdapat jenis kegiatan untuk pemberian berupa uang tunai untuk biaya hidup bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan dana Bansos untuk bantuan uang tunai untuk biaya hidup atau perlengkapan bagi siswa/siswi kepada siswa/i/orang tua dinilai tidak memenuhi aspek efektifitas pengelolaan keuangan Negara, hal ini disebabkan karena:
- c. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk jenis kegiatan yang tercantum dalam ketentuan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - d. Berdasarkan catatan dan bukti penggunaan uang, justru tidak terdapat penggunaan dana yang terkait *piloting* penyelenggaraan pendidikan inklusif, seperti:
    - Tidak terdapat penggunaan dana untuk aksesibilitas, yaitu lingkungan sekolah dibuat agar dapat di akses oleh Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);



- Tidak terdapat penggunaan dana untuk penyediaan ruang sumber sebagai sarana pendukung;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat identifikasi dan assesmen ABK;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat bantu khusus dan alat bantu pendidikan, sarana dan peralatan khusus untuk mendukung pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pembentukan model-model program layanan pendidikan bagi ABK;
  - Tidak terdapat penggunaan dana untuk pengadaan alat keberbakatan (musik, olah raga, multimedia);
- Bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, selaku Ketua Pokja, yaitu menyalahgunakan dana Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 yaitu:
1. Penggunaan dana yang tidak memenuhi aspek efektifitas/efisiensi karena bertentangan/tidak sesuai dengan Juknis/Pedoman/Ketentuan;
  2. Membuat Pertanggungjawaban Pembayaran tidak sesuai dengan hak Tagih dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	No. Ref. Fakta & Proses Kej.	Jumlah (Rp)	Ket.
I	<b>Penggunaan Dana Yang Tidak Memenuhi Aspek Efektifitas/Efisiensi Karena Digunakan Tidak Sesuai Juknis / Pedoman/Ketentuan:</b>			
1	Penggunaan dana untuk pembayaran honor guru pamong		43.350.000,00	Setelah Pajak
2	Pemberian uang untuk perlengkapan sekolah kepada siswa/siswi atau orang tua		313.915.000,00	
3	Perjalanan dinas Bpk. Abdul Latif ke Jakarta			
	– Dalam Rangka Kegiatan Seminar Nasional FKIP		5.000.000,00	
	– Dalam Rangka Kegiatan Konsultasi di BAN-PT		5.000.000,00	



	Jumlah 3		10.000.000,00	
4	Pembayaran konsumsi tamu dari jakarta di restoran sea food		1.366.000,00	
5	Dana akomodasi tiga orang (Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja) di Lombok		12.000.000,00	
6	Penggunaan dana dalam rangka mengantar tamu Jakarta ke Batam oleh saudara Hadizon		2.500.000,00	
	Sub Jumlah I (Jumlah 1 sd 6)		383.131.000,00	
II	<b>Pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai hak tagih</b>			
1	Kelebihan pembayaran pompong		2.200.000,00	
2	Kelebihan penghitungan atas penyerahan uang kepada saudara Abdul Latif yang tidak dikembalikan (uang diserahkan Rp33.715.000,00)		22.646.000,00	
3	Kelebihan pertanggungjawaban pembayaran ATK		9.373.400,00	Setelah Pajak
	Sub Jumlah II		34.219.400,00	
III	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara(I+II)</b>		<b>417.350.400,00</b>	

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa selaku Ketua Pokja telah yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu penggunaan dana Bansos yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yaitu a.l Perubahan Kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2) belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. Perubahan kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010:
- a. Pasal 12 Ayat (1) yaitu pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
- "Pelaksanaan anggaran belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan";
  - "efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/



kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah";

b. Pasal 13 Ayat (1) poin c yaitu "atas beban anggaran belanja Negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah", dan Ayat (2) yaitu "penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin";

- Bahwa dari serangkaian yang telah dilakukan Terdakwa, telah menguntungkan diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sebesar jumlah itu;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu selaku Ketua Pokja, yang dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, antara lain berupa pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Mahkamah Agung tersebut:**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 07 Januari 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, M.Si telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan pertama subsidiair dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ditambah dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
2. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
  - a. Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitas pendidikan Inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 November 2012;
  - b. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Bansos Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 Nomor 1882/C4/KU/2012, tanggal 19 November 2012;
  - c. Fotocopy panduan rapat koordinasi bantuan gerakan Inklusif pada Provinsi/Kabupaten/Kota APBN-P Tahun 2012;
  - d. Fotocopy Juknis, MoU, dan Kwitansi Bansos APBN-P;
4. 1 (satu) buah asli Perjanjian Pemberian Bansos Pengembangan Propinsi/ Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar dengan Kepala Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 1970/C4/KU/2012, tanggal 27 November 2012;
5. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
6. 3 (tiga) set meja kerja Sekretariat Pokja;
7. 1 (satu) buah kursi Sekretariat Pokja;

Hal. 49 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah lemari besi untuk file;
9. 1 (satu) buah lemari besi besar;
10. 35 (tiga puluh lima) pieces kursi plastik;
11. 1 (satu) buah Infokus;
12. 2 (dua) buah printer;
13. 2 (dua) unit komputer;
14. 1 (satu) unit kamera digital;
15. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Moro;
16. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Karimun;
17. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Kundur;
18. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Durai;
19. 1 (satu) bundel buku catatan registrasi surat keluar dan surat masuk;
20. 1 (satu) buah nota kontan warna kuning;
21. 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK rincian penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pokja;
22. 8 (delapan) lembar buku kas umum asli Pokja PKL Kabupaten Karimun untuk uraian kegiatan dan rincian penggunaan anggaran yang dilakukan Pokja Karimun tanggal 06 Desember 2012/28 Desember 2012;
23. 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK dana ujicoba PKL Karimun kepada 4 Kecamatan penerima bantuan;
24. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 01/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penetapan lokasi program kel. kerja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada tingkat Kecamatan;
25. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 02/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya perkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
26. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 03/SK/POKJA/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan Guru Pamong pada program PKLK Pokja Inklusif Kabupaten Karimun;
27. 6 (enam) rangkap surat asli Nomor 04/SK/POKJA/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, penetapan kelompok kerja Jaringan pendidikan Inklusif sesuai dengan kecamatan;
28. 3 (tiga) rangkap surat asli Nota Kesepahaman (MoU) antara Pokja dengan Sekolah;
29. 18 (delapan belas) rangkap surat asli Nomor 09/SK/POKJA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;

Hal. 50 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 17 (tujuh belas) rangkap surat asli Nomor 10/SK/POKJA/X/2012 tanggal 07 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
31. 13 (tiga belas) rangkap surat asli Nomor 11/SK/POKJA/X/2012 tanggal 20 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
32. 8 (delapan) rangkap surat asli Nomor/SK/POKJA/X/2012 tanggal 26 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif oleh Pokja Kabupaten Karimun di 4 Kecamatan;
33. 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transportasi anak laut, pamong, orang tua siswa;
34. 2 (dua) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp18.720.000,00 dan konsumsi Pokja Rp9.360.000,00;
35. 5 (lima) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencahangan;
36. 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi Kelompok Kerja Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun yang telah ditandatangani, atas nama saudara Yan Iskandar, S.E., saudara M. Idris Manalu, M.Pd., saudara Fauzan Haqiqi, S.E., saudara Suprayetno, S.Pd., di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tandatangan telah ditanggalkan;
37. 1 (satu) bundel Laporan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 sambungan Laporan Keuangan bulan Juni 2013;
38. 1 (satu) buah buku kas umum Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah, S.T., warna merah;
39. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi asli pengeluaran uang untuk kegiatan-kegiatan Inklusif sebagai bukti yang dipegang oleh Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah atas uang yang telah dikeluarkan;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012;
41. 1 (satu) lembar surat Sekretariat Daerah dengan Nomor 1878/PDDKN/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar-Kemendikbud RI;
42. 1 (satu) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 7046299579 atas nama Pokja Pendidikan

Hal. 51 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inklusif;

43. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hadizon, S.E., bin Yazul, dkk;

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., tanggal 28 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 52 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
- 2) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
  - a. Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitas pendidikan Inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 November 2012;
  - b. Fotocopy panduan rapat koordinasi bantuan gerakan inklusif pada Provinsi/Kabupaten/Kota APBN-P Tahun 2012;
  - c. Fotocopy Juknis, MoU, dan kwitansi Bansos APBN-P;
  - d. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Bansos Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 Nomor 1882/C4/KU/2012, tanggal 19 November 2012;
- 4) 1 (satu) buah asli Perjanjian Pemberian Bansos Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar dengan Kepala Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 1970/C4/KU/2012, tanggal 27 November 2012;
- 5) 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
- 6) 3 (tiga) set meja kerja Sekretariat Pokja;
- 7) 1 (satu) buah kursi Sekretariat Pokja;
- 8) 1 (satu) buah lemari besi untuk file;
- 9) 1 (satu) buah lemari besi besar;
- 10) 35 (tiga puluh lima) pieces kursi plastik;
- 11) 1 (satu) buah infokus;
- 12) 2 (dua) buah printer;

Hal. 53 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 2 (dua) unit komputer;
- 14) 1 (satu) unit kamera digital;
- 15) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Moro;
- 16) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Karimun;
- 17) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Kunder;
- 18) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Durai;
- 19) 1 (satu) bundel buku catatan registrasi surat keluar dan surat masuk;
- 20) 1 (satu) buah nota kontan warna kuning.
- 21) 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK rincian penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pokja;
- 22) 8 (delapan) lembar buku kas umum asli Pokja PKL Kabupaten Karimun untuk uraian kegiatan dan rincian penggunaan anggaran yang dilakukan Pokja Karimun tanggal 06 Desember 2012/28 Desember 2012.;
- 23) 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK dana ujicoba PKL Karimun kepada 4 Kecamatan penerima bantuan;
- 24) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 01/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penetapan lokasi program kel. kerja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada tingkat Kecamatan;
- 25) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 02/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya perkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun;
- 26) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 03/SK/POKJA/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan guru pamong pada program PKLK Pokja inklusif Kabupaten Karimun;
- 27) 6 (enam) rangkap surat asli Nomor Nomor 04/SK/POKJA/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, penetapan kelompok kerja jaringan pendidikan inklusif sesuai dengan Kecamatan;
- 28) 3 (tiga) rangkap surat asli nota kesepahaman (MoU) antara Pokja dengan sekolah;
- 29) 18 (delapan belas) rangkap surat asli Nomor 09/SK/POKJA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
- 30) 17 (tujuh belas) rangkap surat asli Nomor 10/SK/POKJA/X/2012 tanggal 07 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
- 31) 13 (tiga belas) rangkap surat asli Nomor 11/SK/POKJA/X/2012 tanggal 20 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

Hal. 54 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;

- 32) 8 (delapan) rangkap surat asli nomor/SK/POKJA/X/2012 tanggal 26 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif oleh Pokja Kabupaten Karimun di 4 Kecamatan;
  - 33) 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transportasi anak laut, pamong, orang tua siswa;
  - 34) 2 (dua) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp18.720.000,00 dan konsumsi Pokja Rp9.360.000,00;
  - 35) 5 (lima) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencahangan;
  - 36) 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi Kelompok Kerja Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun yang telah ditandatangani, atas nama saudara Yan Iskandar, S.E., saudara M. Idris Manalu, M.Pd., saudara Fauzan Haqiqi, S.E., saudara Suprayetno, S.Pd., dibebberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tandatangan telah ditanggalkan;
  - 37) 1 (satu) bundel Laporan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 sambungan Laporan Keuangan bulan Juni 2013;
  - 38) 1 (satu) buah buku kas umum Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah, S.T., warna merah;
  - 39) 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi asli pengeluaran uang untuk kegiatan-kegiatan inklusif sebagai bukti yang dipegang oleh Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah atas uang yang telah dikeluarkan;
  - 40) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012;
  - 41) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah Dengan Nomor 1878/PDDKN/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar-Kemendikbud RI;
  - 42) 1 (satu) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 7046299579 atas nama Pokja Pendidikan Inklusif, dan;
  - 43) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

Hal. 55 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hadizon, S.E., bin Yazul dan Muhammad Suhatsyah, S.T;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 08 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 Januari 2016 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 56 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
  2. 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
  3. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
    - a. Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitas pendidikan inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 November 2012;
    - b. Fotocopy panduan rapat koordinasi bantuan gerakan inklusif pada Provinsi/Kabupaten/Kota APBN-P Tahun 2012;
    - c. Fotocopy Juknis, MoU, dan Kwitansi Bansos APBN-P;
    - d. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Bansos Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 Nomor 1882/C4/KU/2012, tanggal 19 November 2012;
  4. 1 (satu) buah asli Perjanjian pemberian Bansos Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar dengan Kepala Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 1970/C4/KU/2012, tanggal 27 November 2012;
  5. 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
  6. 3 (tiga) set meja kerja Sekretariat Pokja;
  7. 1 (satu) buah kursi Sekretariat Pokja;
  8. 1 (satu) buah lemari besi untuk file;
  9. 1 (satu) buah lemari besi besar;

Hal. 57 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 35 (tiga puluh lima) pieces kursi plastik;
11. 1 (satu) buah infokus;
12. 2 (dua) buah printer;
13. 2 (dua) unit komputer;
14. 1 (satu) unit kamera digital;
15. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Moro;
16. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Karimun;
17. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Kundur;
18. 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Durai;
19. 1 (satu) bundel buku catatan registrasi surat keluar dan surat masuk;
20. 1 (satu) buah nota kontan warna kuning;
21. 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK rincian penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pokja;
22. 8 (delapan) lembar buku kas umum asli Pokja PKL Kabupaten Karimun untuk uraian kegiatan dan rincian penggunaan anggaran yang dilakukan Pokja Karimun 06 Desember 2012/28 Desember 2012;
23. 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK dana ujicoba PKL Karimun kepada 4 Kecamatan penerima bantuan;
24. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 01/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penetapan lokasi program kel. kerja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada Tingkat Kecamatan;
25. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 02/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya berkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun;
26. 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 03/SK/POKJA/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan Guru Pamong pada program PKLK Pokja Inklusif Kabupaten Karimun;
27. 6 (enam) rangkap surat asli Nomor 04/SK/POKJA/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, penetapan kelompok kerja jaringan pendidikan inklusif sesuai dengan kecamatan;
28. 3 (tiga) rangkap surat asli Nota Kesepahaman (MoU) antara Pokja dengan Sekolah;
29. 18 (delapan belas) rangkap surat asli Nomor 09/SK/POKJA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;

Hal. 58 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 17 (tujuh belas) rangkap surat asli Nomor 10/SK/POKJA/X/2012 tanggal 07 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
31. 13 (tiga belas) rangkap surat asli Nomor 11/SK/POKJA/X/2012 tanggal 20 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
32. 8 (delapan) rangkap surat asli Nomor /SK/POKJA/X/2012 tanggal 26 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif oleh Pokja Kabupaten Karimun di 4 Kecamatan;
33. 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transportasi anak laut, pamong, orang tua siswa;
34. 2 (dua) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp18.720.000,00 dan konsumsi Pokja Rp9.360.000,00;
35. 5 (lima) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencahangan;
36. 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi Kelompok Kerja Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun yang telah ditandatangani, atas nama saudara Yan Iskandar, S.E., saudara M. Idris Manalu, M.Pd., saudara Fauzan Haqiqi, S.E., saudara Suprayetno, S.Pd., dibebberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan;
37. 1 (satu) bundel Laporan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 sambungan Laporan Keuangan bulan Juni 2013;
38. 1 (satu) buah buku kas umum Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah, S.T., warna merah;
39. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi asli pengeluaran uang untuk kegiatan-kegiatan inklusif sebagai bukti yang dipegang oleh Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah atas uang yang telah dikeluarkan;
40. 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012;
41. 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah dengan Nomor 1878/PDDKN/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan dasar Ditjen Pendidikan Dasar-Kemendikbud RI;

Hal. 59 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun Nomor Rekening 7046299579 atas nama Pokja Pendidikan Inklusif;
43. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Hadizon, S.E., bin Yazul dan Muhammad Suhatsyah, S.T;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2016/PN.Tpg., jo. Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2016/PN.Tpg., jo. Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2016 yang diajukan oleh Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2016 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 15 Agustus 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 09 Agustus 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 11 Agustus 2016;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., pada tanggal 19 Juli 2016 dan Terdakwa

Hal. 60 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 15 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 19 Juli 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 Agustus 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**A. Opini hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR jo. perkara Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg;**

Sebelum kami mengajukan dalil-dalil dan keberatan-keberatan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., perkenan dan izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan opini hukum terkait dengan perkara *in casu* sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara *in casu* oleh Jaksa Penuntut Umum, karena dituduh telah melakukan tindak pidana korupsi Proyek Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012, yang diadakan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Bahwa proyek tersebut di atas merupakan proyek uji coba (*pilot project*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna menemukan cara yang cocok dan efektif dalam mengembangkan system pembelajaran dan pendidikan khusus dan layanan khusus untuk

Hal. 61 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang tidak saja mengalami cacat fisik maupun mental, tetapi lebih ditujukan kepada anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi, anak-anak korban pelecehan seksual, anak-anak korban kejahatan Narkoba, anak-anak jalanan dan terlantar, dan anak-anak yang hidup dan bertempat tinggal di pulau-pulau terluar, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD RI Tahun 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jo. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan *juncto* Permenidknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dan peraturan perundang-undangan lainnya yang khusus mengatur tentang pendidikan nasional;

3. Bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Pendidikan Dasar menetapkan Kabupaten Karimun sebagai salah satu diantara 4 (empat) Kabupaten di Indonesia sebagai daerah uji coba (*pilot project*) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau memiliki letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau dan juga memiliki pulau terluar;
4. Bahwa selaku Rektor pada Universitas Karimun, Terdakwa diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif tentang pendidikan layanan khusus tersebut, yang mana dalam pelaksanaannya pendidikan inklusif itu ternyata dinilai berhasil oleh Kementerian Dikbud RI, dan selanjutnya dapat dijadikan bahan bagi Kementerian Dikbud RI dalam menyusun program pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia, sekaligus akan dijadikan pula dasar hukum dalam penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri yang khusus mengatur tentang pendidikan layanan khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 139 sampai dengan 142 PP Nomor 17 Tahun 2010. Yang mana dalam perjalanannya terbitlah Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 yang khusus mengatur tentang Pendidikan Layanan Khusus;
5. Bahwa penyelenggaraan proyek uji coba pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun Tahun 2012, mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Tahun 2012, yang

Hal. 62 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



- diperoleh oleh Terdakwa pada saat mengikuti Seminar di Bandung tanggal 25 November 2012 dan Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Nomor 1970/C4/KU/2012, tertanggal 27 November 2012;
6. Bahwa selaku Ketua Pokja Terdakwa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan pedoman kegiatan yang diarahkan oleh pihak kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI diwakili oleh saksi ahli Prof. Dr. Elfindri, dan dalam pelaksanaannya telah pula bersesuaian dengan Perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Nomor 1970/C4/KU/2012, tertanggal 27 November 2012, sehingga atas kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut, diterbitkanlah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, surat tanda penghargaan kepada Pokja Kabupaten Karimun Tahun 2012, sesuai dengan Surat Nomor 3256/C.C4/KU/2013, tertanggal 13 Desember 2013 perihal Laporan Bantuan Sosial Pokja Pendidikan Inklusif;
  7. Bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara aturan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dengan penyelenggaraan pelayanan inklusif untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus), yang mana penyelenggaraan pelayanan khusus (PLK), lebih ditujukan kepada anak-anak usia didik sebagaimana disebutkan pada point 2 (dua) di atas, sesuai dengan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
  8. Bahwa dari awal pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi ini diangkat sebenarnya sudah terjadi perdebatan yang disebabkan oleh ketidakpahaman pihak Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum, terhadap perbedaan antara pendidikan khusus dengan pendidikan inklusif untuk ABK, sehingga perkara *in casu* terkesan dipaksakan mengingat Terdakwa terlanjur sudah dipenjarakan oleh kedua instansi penegak hukum tersebut dan perkara *in casu* sudah dipublikasikan ke media massa secara berulang-ulang, sehingga aparaturnya penegak hukum dalam perkara *in casu* menutup mata dengan persoalan hukum yang terjadi;
  9. Bahwa di dalam pembelaan-pembelaan Terdakwa di muka persidangan dalam perkara *in casu*, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah berulang kali mengingatkan kepada Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, disebabkan karena Terdakwa tidak tepat dan/atau salah sasaran untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara *in casu*, karena apa yang dilakukan oleh

Hal. 63 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





Terdakwa telah sesuai dengan Pedoman Panduan Pendidikan Pelayanan Khusus dan Perjanjian, hal mana dapat dibuktikan dengan tidak adanya tuntutan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Dikbud kepada Terdakwa, bahkan sebaliknya Kementerian Dikbud memberikan ucapan terimakasih kepada Terdakwa atas keberhasilan menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun Tahun 2012;

10. Bahwa namun ternyata dalam perkara *in casu*, Jaksa Penuntut Umum tetap bersikukuh mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga Terdakwa dituntut selama 4 (empat) tahun penjara ditambah dengan pidana membayar uang pengganti sebesar Rp417.350.400,00 subsidair 1 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan (*vide* surat tuntutan pidana atas nama Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., tertanggal 07 Januari 2016);
11. Bahwa selanjutnya setelah melalui proses pemeriksaan perkara di muka Persidangan, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada pokoknya menjatuhkan putusan yang antara lain amarnya berbunyi "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan" (*vide* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., tertanggal 28 Januari 2016);
12. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak dapat diterima oleh Jaksa Penuntut Umum Rizki Rahmatullah, S.H., dan beliau menyatakan banding namun tidak memajukan Memori Banding, dan tanpa menyertakan alasan-alasan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Terdakwa akhirnya tidak dapat pula mengajukan Kontra Memori Banding, karena tidak menerima Memori Banding. Perlu diingat praktek-praktek seperti ini, semestinya tidak boleh terjadi dalam perkara pidana khususnya perkara Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, karena dalam posisi sebagai *Judex Facti* (Hakim fakta), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memerlukan juga acuan untuk menjatuhkan putusan, halaman ini sangat berbeda dengan kasus pidana karena penjatuhan hukum oleh *Judex Facti* dalam perkara pidana terkait langsung terhadap hukuman badan (pidanaan);

Hal. 64 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



13. Bahwa atas keterbatasan pengetahuan dan tekanan-tekanan yang diterima oleh Terdakwa dari berbagai pihak secara psikis, akhirnya Terdakwa juga tidak mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, padahal Penasihat Hukum Terdakwa telah berulang kali memberikan saran-saran hukum agar Terdakwa memajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karena Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena perbuatan tersebut mengacu pada Perjanjian dan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Khusus (persoalan perdata) dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu kebijakan dari seorang pimpinan (Ketua Pokja), termasuk dalam hal penggunaan dan pengeluaran-pengeluaran biaya penyelenggaraan, karena proyek yang diselenggarakan oleh Terdakwa merupakan proyek uji coba yang baru saja dimunculkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia khususnya Pendidikan dan Pelayanan Khusus untuk ABK, yang aturan khusus terkait dengan kegiatan tersebut belum ada. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas yaitu "seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada pemidanaan kecuali atas undang-undang". Dalam perkara *a quo* aturan khusus yang mengatur tentang Pendidikan Pelayanan Khusus belum ada dan baru terbit Tahun 2013 dengan keluarnya Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus;
14. Bahwa di samping itu, Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., dijadikan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *in casu* dengan tuduhan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana dalam persidangan *a quo* ternyata tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, disebabkan karena dasar kerugian Negara yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil auditor BPK Kepri, yang berangkat dari Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelayanan Khusus yaitu Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Jika hasil audit BPK Kepulauan Riau

Hal. 65 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



berangkat dari syarat-syarat yang diatur dalam Permendikbud tersebut, maka hasil audit BPK Kepulauan Riau tidak dapat dijadikan acuan hukum untuk meminta pertanggung jawaban hukum kepada Terdakwa, hal mana telah pula diperkuat dengan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, di mana seluruh keuangan Negara sudah digunakan oleh Terdakwa dengan baik sesuai Pedoman Pelaksana Kegiatan dan Perjanjian. Jikapun ada ditemukan penggunaan keuangan Negara tidak sesuai dengan “peruntukannya”, tidaklah sebesar apa yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terkait dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang penggunaan keuangan Negara yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berpedoman dari keterangan saksi-saksi, akan dijelaskan lebih lanjut di dalam keberatan-keberatan pada Memori Kasasi ini;

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, di samping Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga menetapkan 2 orang Terdakwa lainnya yaitu Hadizon, S.E., bin Yazul (Bendahara Kegiatan) dan Muhammad Suhatsyah, S.T., (Staf Pembantu Kegiatan) yang mana keduanya telah pula dijatuhkan putusan dan masing-masing dengan hukuman 1 tahun dan 2 bulan untuk Hadizon, S.E., bin Yazul dan hukuman 1 tahun dan 6 bulan untuk Muhamad Suhatsyah, S.T., dan telah berkekuatan hukum tetap namun dalam perkara *a quo* baik kedua Terdakwa (Hadizon, S.E., dan Suhatsyah, S.T) dan Jaksa Penuntut Umum tidak memajukan Banding ataupun Kasasi dengan alasan hukum bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan yang adil menurutnya karena jatuhnya putusan tidak jauh berbeda dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, sementara diketahui bahwa dalam hasil persidangan tidak ditemukan sebuah fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan keuangan Negara sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya. Di sini kami berpandangan telah terjadi penilaian subjektif dan curang (perbuatan *abuse of power*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, dengan alasan terdapat diskriminasi dan/atau perbedaan-perbedaan dalam melakukan penuntutan hukum terhadap seseorang dalam suatu objek hukum yang sama. Yang mana dalam perkara *a quo* sangat kami sadari bahwa dalam posisi kasus ini Terdakwa H. Abdul Latif A..H., M.Si., sebagai Ketua Pokja, namun dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pokja, Terdakwa telah melakukan pendistribusian kerja dan tanggungjawab,

Hal. 66 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



yang mana berdasarkan hukum tidak harus semestinya Terdakwa dibebankan dari segala tanggungjawab hukum yang dilakukan oleh para bawahannya, apalagi dalam perkara *in casu* tidak ditemukan bukti yang kuat, yang menyatakan Terdakwa telah menyalahgunakan keuangan Negara sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*. Dimana pembuktian atas kerugian keuangan Negara hanya berangkat dari hasil audit BPK Kepulauan Riau yang tidak berdasarkan pada Pedoman Pendidikan Inklusif untuk Pendidikan Pelayanan Khusus. Oleh karena belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus, maka dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun Tahun 2012, Terdakwa selain mengacu pada Pedoman Pelaksana Kegiatan dan Perjanjian, Terdakwa juga menggunakan kebijakan-kebijakan yang dirasakan penting dalam upaya mensukseskan kegiatan tersebut, hal mana sesuai dengan Pasal 5 tentang Prinsip-Prinsip Pekerjaan *juncto* 7 Ayat 6 tentang Pelaksanaan Pekerjaan (*vide* Perjanjian Nomor 1970/C4/KIJ/2012, tanggal 27 November 2012);

16. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dalam opini hukum di atas, dapat kiranya dijadikan sebagai dasar bagi *Judex Juris* Yang Amat Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, untuk mempertimbangkan dengan seksama dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum positif dan hati nurani yang bertanggung jawabannya langsung dihadapan Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa), sebagaimana diajarkan oleh beberapa ajaran agama sebagai berikut:

**Konsep Keadilan menurut ajaran Islam:**

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran" (QS An-Nahl {16}: 90);

**Konsep Keadilan menurut ajaran Injil:**

Keadilan dan kejujuran adalah bagian tabiat Allah. Ada dalam Alkitab, Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang (Yesaya 11:5);

**Konsep Keadilan menurut ajaran filosofi Hindu:**

Filsafat Hindu, *Adwaita Wedanta* menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada (Brahman), yang memanifestasikan diri-Nya kepada manusia dalam beragam bentuk.

Hal. 67 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dari hidup adalah pengungkapan secara perlahan dari yang abadi dalam diri, dari eksistensi kemanusiaan. Kemajuan umum diatur oleh karma atau hukum sebab akibat moral. Agama Hindu tidak percaya akan satu Tuhan yang dari kursi-pengadilannya menimbang tiap kasus secara terpisah dan menetapkan balasannya. Dia tidak melakukan keadilan dari luar, menambah atau mengurangi hukuman berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Tuhan ada "dalam" manusia, dan demikian juga karma hukum adalah merupakan bagian organik dari hakekat manusia;

## **Konsep keadilan menurut asas Legalitas:**

Asas legalitas berlaku dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris Von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi "tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya". Secara umum, Von Feuerbach membagi adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu: 1). tidak ada hukuman, kalau tak ada undang-undang, 2). Tidak ada hukuman, kalau tak ada kejahatan, 3). Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada hukuman, yang berdasarkan undang-undang;

Bahwa dalam perkara *a quo*, penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk ABK dilaksanakan tidak berdasarkan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, tetapi dilaksanakannya kegiatan oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Tahun 2012, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan hasil Seminar di Bandung tanggal 25 November 2012 dan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tertanggal 27 November 2012. Yang mana jika berpedoman kepada asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP, maka acuan yang wajib digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Perjanjian, tidak dapat mengacu pada Juklak dan Juknis Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang masih mengacu pada Juklak dan Juknis Tahun 2012, tidak tepat dan harus di kesampingkan, karena bertentangan dengan asas legalitas dan hukum positif;

- B. Sikap hukum Terdakwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam menerapkan Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang**

Hal. 68 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999;**

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam penerapan Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, yang pada pokoknya Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, sebagaimana dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *in casu*, dapat diterima dan dibenarkan oleh Pemohon Kasasi, karena pertimbangan tersebut sudah bersesuaian dengan asas legalitas dan hukum positif;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak keberatan dan dapat menerima atas segala pertimbangan hukum dari *Judex Facti* baik di tingkat pertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maupun di tingkat kedua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, oleh karenanya dalam kesempatan ini, Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat kiranya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut;

**C. Dalil-dalil dan keberatan hukum terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menerapkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999;**

Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa/Pemohon Kasasi dijatuhkan pidana oleh *Judex Facti* berdasarkan dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Hal. 69 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;  
Yang mana dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan tentang unsur pertama yaitu tentang “Setiap Orang” karena yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Kasasi. Namun demikian Pemohon Kasasi, keberatan dan tidak sependapat atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap unsur-unsur pada point 2, 3, dan 4 tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum yang akan Pemohon Kasasi ungkapkan berikut ini:

**C.1. Kekhilafan *Judex Facti* dalam pertimbangan tentang “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;**

1. Bahwa *Judex Facti* khilaf dan keliru dalam pertimbangannya tentang “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 110 alinea 2 dan 3 (putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru) *juncto* halaman 196 alinea 1, 2, 3, dan 4 (putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjung Pinang), yang tertulis pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Halaman 196 alinea 1, “Menimbang....keuntungan yang diperoleh dari dana bansos pendidikan inklusif yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Ketua Pokja ataupun orang lain adalah dalam bentuk uang atau fasilitas atau keuntungan yang tidak ada dianggarkan dalam proposal....”;

2. Bahwa perlu dijelaskan di sini, dalam melaksanakan kegiatan Pokja Pendidikan Pelayanan Khusus di Kabupaten Karimun, seluruh tanggungjawab kegiatan dibebankan kepada Pemohon Kasasi termasuk tanggungjawab penggunaan dana kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 tentang Lingkup Pekerjaan jo. Pasal tentang Prinsip-prinsip Pekerjaan jo. Pasal 6 tentang Tugas dan Kewajiban Para Pihak, jo. Pasal 7 tentang Pelaksanaan Pekerjaan, Pasal 9 tentang Jumlah Dana dan Penyalurannya, jo. Pasal 11 tentang Sisa Dana, Pasal 13 tentang Panduan Pelaksanaan jo. Pasal 14 tentang Pernyataan dan Jaminan Para Pihak, yang mana kesemua pasal demi pasal yang tertuang di dalam perjanjian dimaksud sudah dijalankan oleh para pihak dengan baik yaitu baik Terdakwa maupun pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan tidak perlu lagi digali-gali

Hal. 70 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



permasalahan lebih jauh, karena para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tidak pernah mempersoalkan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Pelayanan Khusus yang dikerjakan oleh Pokja Karimun 2012. Sebenarnya dalam kasus *a quo*, tidak ada satupun pihak yang dirugikan termasuk Negara, bahkan sebaliknya anak-anak dan guru-guru pamong yang membantu kegiatan inklusif sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut termasuk Pemerintah Kabupaten Karimun, dimana Pemerintah Kabupaten Karimun dijadikan sebagai project uji coba pendidikan Pelayanan khusus oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Adanya penggunaan dana yang kesannya untuk kepentingan Terdakwa dan guru-guru pamong sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 187 alinea 1, halaman 188 alinea 2, 3, 4, menurut hemat Pemohon Kasasi adalah suatu perbuatan hukum yang sudah benar karena penyaluran dana dalam jumlah besar dengan waktu yang sangat terbatas yaitu dimulai bimbingan tanggal 25 November 2012 di Bandung, penandatanganan perjanjian tertanggal 27 November 2012, pencairan dana tanggal 05 Desember 2012, kemudian tanggal 19 Desember 2012 dimulainya kegiatan, dan melaksanakan Pencanangan Program Pendidikan Inklusif tanggal 24 Januari 2013, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang cepat, tepat dan efektif oleh Terdakwa dalam rangka mensukseskan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus, sepanjang penggunaan keuangan Negara memang dibutuhkan dalam rangka penunjang kegiatan dan bukan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999;

3. Bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, terlebih dahulu perlu dikaji apakah perbuatan tersebut tergolong ke dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur oleh Undang-undang. Dalam halaman ini perlu juga dikemukakan pendapat dari pakar hukum pidana:

Bab 13 halaman 520 "Professor Simons berpendapat, bahwa

Hal. 71 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



menurut hukum yang berlaku di Negara kita, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh orang untuk melakukan suatu peraturan perundang-undangan atau suatu perintah jabatan itu tidaklah bersifat “*onerchtmatic*” atau “melanggar hukum”. Oleh karena itu, tidak dapat menyebabkan orang tersebut harus dijatuhi suatu hukuman;

Bab 7 halaman 181 “Perbedaan yang ada antara teori hukum positif itu sebenarnya hanyalah bersifat semu. Oleh karena itu, yang terpenting bagi teori itu adalah, bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja ataupun tidak sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu *schuld* tanpa adanya suatu *wedderechtelijkheid*. Dengan demikian, sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan di dalam suatu teori yang berbunyi *geen strafzonder schuld* atau “tidak ada suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Franciscus Theojunior Lamintang, S.I.Kom., S.H., M.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Tahun 2014);

Dalam perkara *a quo*, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berdasarkan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO2012, tanggal 27 November 2012 dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan yang diadakan pada pembekalan di Bandung tanggal 25 November 2012 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal mana diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yaitu; Prof. DR. Elfendri, M.A., Drs. Rimiton Ridwan, Prof. Dr. Wagiono, Dr. Praptono dan Sri Yuniarti;

Oleh karena kegiatan pendidikan inklusif tersebut diselenggarakan hanya berdasarkan pada perjanjian dan pedoman pelaksanaan kegiatan, maka dasar hukum untuk menetapkan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, harus pula mengacu pada aturan hukum yang mana yang harus dijadikan sebagai pedoman untuk menetapkan bahwa perbuatan tersebut



termasuk dalam ruang lingkup yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi. Dalam perkara *a quo*, dasar hukum untuk menentukan seseorang telah melanggar hukum yaitu melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi, tentunya terlebih dahulu harus berpedoman pada perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dengan pihak Kementerian Dikbud dan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, karena di dalam perjanjian tersebut sudah dituangkan dengan jelas tentang tugas, wewenang, hak, dan kewajiban diantara para pihak. Sepanjang para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tidak ada mempersoalkan pelaksanaan kegiatan, maka para pihak tidak dapat ditetapkan telah melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Perlu diingat bahwa dalam teori perjanjian sebagaimana diatur juga dalam KUHPerdara, mengenal asas consensus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara;

4. Bahwa dengan demikian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999, tidak terpenuhi dan demi hukum pertimbangan yang demikian harus diangkat dan tidak dapat dipergunakan lagi;

## **C.2. Kekhilafan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana tertuang pada halaman 197 alinea 2, halaman 200 alinea 2, halaman 201 alinea 204 alinea 1 dan 2, halaman 205, yang dalam ulasan hukum pada memori kasasi ini, Pemohon Kasasi tidak mengutip seluruh pertimbangan-pertimbangan dari *Judex Facti*, tetapi hanya mengutip pertimbangannya yang Pemohon Kasasi rasakan sangat penting sebagai berikut:

"Menimbang... Akibat sikap Terdakwa yang tidak menggunakan kewenangannya dan kewajibannya selaku Ketua Pokja untuk

Hal. 73 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





mengatur dan mengontrol penggunaan dana Bansos tersebut maka penggunaan dana Bansos yang berasal dari APBN-P tersebut tidak mencapai sasarannya dan telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi”;

“Menimbang..... berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut *Judex Facti* menyimpulkan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa”;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, sedikitpun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan jasa-jasa dan itikad baik yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara *a quo* dalam upaya mengembangkan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun khususnya terhadap anak-anak yang hidup di daerah-daerah terpencil dan anak-anak yang mengalami keterbatasan ekonomi. Yang mana dengan masa waktu yang sangat terbatas yaitu hanya diberikan waktu selama 30 hari kerja (*vide* Pasal 4 Surat Perjanjian) Terdakwa selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun telah dapat menyelesaikan penyelenggaraan uji coba proyek Pendidikan Pelayanan Khusus untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kabupaten Karimun sesuai dengan Pedoman Pelaksana Kegiatan dan Perjanjian. Apabila ada pemakaian keuangan yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam jumlah yang sangat terbatas dan demi untuk menunjang kegiatan, hal itu menurut hemat Pemohon Kasasi merupakan sesuatu hal yang wajar dan tidak membuat Terdakwa menjadi kaya atau membuat orang-orang yang mendukung kegiatan menjadi pula orang-orang kaya. Apabila berangkat dari system manajemen standar (umum), tentunya setiap orang yang bekerja apalagi pekerjaan tersebut dilakukan untuk kebutuhan masyarakat luas maka wajar dan sangat beralasan hukum pula jika pihak yang bekerja menerima upah atas pekerjaannya serta menerima kemudahan-kemudahan dalam menyelenggarakan pekerjaan, seperti mendapatkan uang untuk transportasi, uang akomodasi, dan uang lelah dari pemberi pekerjaan, yang kesemua dari penggunaan dana tersebut hanya bertujuan untuk mensukseskan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat;



3. Bahwa dalam halaman ini Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menerangkan bahwa “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati bahwa keuntungan yang diperoleh dari dana bansos pendidikan inklusif yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Ketua Pokja ataupun orang lain adalah berbentuk uang dan fasilitas atau keuntungan yang bersifat materil lainnya, seperti tiket perjalanan dan hotel, maupun honor yang tidak ada dianggarkan dalam proposal. Sementara itu pihak yang mendapat keuntungan dari dana bansos tersebut bukanlah pihak yang berhak menerimanya dan tidak ada kaitannya dengan program atau kegiatan pendidikan inklusif yang diusulkan dalam proposal” (*vide* putusan halaman 196 alinea 1). “Menimbang, bahwa dari pemberian bantuan dana bansos sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada penyelenggara pendidikan inklusif Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun adalah bersifat swakelola yang artinya Pokja dalam halaman ini di bawah koordinasi Terdakwa selaku Ketua Pokja berwenang penuh untuk menggunakan dana bansos tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, sesuai dengan Juknis Tahun 2012 telah diatur secara terperinci bahwa setiap kegiatan penyaluran dana bansos harus melibatkan unsur pelaksana dari *stake holder* lainnya serta bagaimana bentuk kegiatan dari setiap program. Misalnya, untuk jenis program Data Informasi dan Publikasi (PADATI) dengan jenis kegiatan pendataan siswa ABK, pendataan sekolah inklusif dan sebagainya pelaksanaannya melibatkan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat” (*vide* putusan halaman 196 alinea 3);
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa selaku Ketua Pokja tidak terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena penggunaan dana yang diperoleh dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pelayanan khusus seluruhnya digunakan oleh Terdakwa untuk mensukseskan kegiatan Pendidikan Pelayanan Khusus buat ABK di Kabupaten Karimun, hal ini terbukti tidak ada 1 (satu) orangpun yang terlibat langsung dalam kegiatan melakukan keberatan-



keberatan terhadap penyelenggaraan kegiatan sampai kegiatan tersebut selesai;

### **C.3 Kekhilafan *Judex Facti* dalam pertimbangannya tentang yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dari *Judex Facti* yang menyimpulkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas audit berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2011 yang memberi kewenangan pada BPKP untuk menetapkan kerugian Negara telah melakukan audit dan menemukan ada penyimpangan penggunaan uang dana bansos dalam kegiatan penyaluran dana bansos digunakan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan (Juknis Tahun 2012) dan dikarenakan terdapat selisih kelebihan pembayaran, sehingga kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)”, halaman 206 alinea ke-2;

“Menimbang bahwa disamping itu timbulnya kerugian Negara ini menurut Majelis Hakim telah dilakukan penghitungannya secara cermat dan berimbang oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau karena dari dana bansos yang disalurkan kepada rekening Pokja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun sejumlah Rp482.469.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang penggunaan peruntukannya tidak dinilai sebagai kerugian Negara. Menurut saksi ahli Drs. Sura Perangin Angin, AK., CA., CIA., uang yang digunakan sesuai peruntukannya (berdasarkan Juknis Tahun 2012) tidak dihitung lagi sebagai uang Negara sehingga tidak dihitung sebagai kerugian”, halaman 208 alinea ke-2;

“Menimbang, bahwa niat baik untuk mengabdikan pada masyarakat tidak serta merta membuat seseorang terhindar dari perbuatan Tindak Pidana Korupsi karena di dalam mengelola dana yang bersumber dari APBN harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan pengelolaannya harus tetap mengacu kepada Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 yang mengatur bahwa belanja atas beban

Hal. 76 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya. Dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menutup mata bahwa Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun melalui layanan khususnya telah melakukan serangkaian kegiatan bagi ABK yang berada di daerah terpencil dimana kegiatan tersebut dinilai merupakan suatu terobosan, mengingat ketika program tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa dengan didanai oleh dana bansos tersebut, belum ada Permendikbudnas yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pendidikan layanan khusus pada Tahun 2012 karena peraturan tentang itu baru dikeluarkan pada Tahun 2013 dengan Permendiknas Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Namun demikian, dari fakta-fakta di persidangan didapati bahwa implementasi penyaluran dana bansos dengan layanan khusus yang dilaksanakan Terdakwa selaku Ketua Pokja tidak mematuhi ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya. Sementara itu, pelaksanaan penyaluran dana bansos tersebut berada pada tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Pokja yang berwenang untuk mengontrol dan mengevaluasi segala tindakan Bendahara selaku juru bayar semua kegiatan. Namun ternyata Terdakwa tidak menggunakan kewenangannya tersebut sesuai dengan kewajibannya sehingga perbuatan Terdakwa selaku pelaksanaan kegiatan penyaluran dana bansos pendidikan inklusif telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya dan terbukti telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah)” halaman 215-216 alinea ke-2;

2. Bahwa terkait dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur bahwa belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayarannya, merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena pengeluaran dana untuk kegiatan

Hal. 77 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan tanggal 25 November 2012, sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Diknasbud, dan tidak mengacu pada Juknis Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Tahun 2012;

3. Bahwa oleh karena dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif Kabupaten Karimun Tahun 2012, tidak mengacu pada Juknis Tahun 2012, tetapi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan tanggal 25 November 2012, dan berdasarkan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Terdakwa dengan pihak Kementerian Dikbudnas, maka segala pengeluaran dan penggunaan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara, bahkan sebaliknya penyelenggaraan kegiatan pendidikan inklusif Kabupaten Karimun baik langsung maupun tidak langsung telah membantu program pemerintah di bidang pendidikan khususnya di bidang pendidikan pelayanan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Karimun, sesuai dengan Surat Laporan Bantuan Sosial Pokja Pendidikan Inklusif Nomor 3256/C. C4/KU/2013, tanggal 13 Desember 2013, hal mana dibuktikan pula dengan tidak adanya tuntutan hukum dari pihak Kementerian Dikbudnas, selaku pihak pengada proyek uji coba pendidikan inklusif untuk Pelayanan Khusus terhadap ABK di Kabupaten Karimun Tahun 2012;

4. Bahwa guna memperkuat dalil-dalil hukum di atas, dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi kiranya perlu mengutip pendapat pakar hukum pidana terkait tentang tujuan hukum, sebagai berikut: Dalam buku Deskonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, karangan Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, S.H., M.S., Setara Press, Tahun 2014, menerangkan:  
Bab IV halaman 252 "Paul Johnson berpendapat: *"the object of law is to civilize our passion for justice and so make it effective. Legal philosophers and reformer ought to concentrate on making this civilizing process work better"*. Tujuan hukum adalah untuk memasyarakatkan hasrat terhadap keadilan dan membuatnya berguna. Filsuf hukum dan pereformasi hukum seharusnya

Hal. 78 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





berkonsentrasi agar proses memasyarakatkan keadilan bekerja dengan lebih baik;

Bab IV halaman 253 pokok pikiran *the revival of natural law* dapat digunakan untuk melakukan reeksaminasi terhadap asas legalitas. Asas legalitas yang ditopang oleh positivisme hukum hanya mengakui undang-undang dari ide-ide tentang moralitas. *The revival of natural law* juga mengajarkan moralitas merupakan aspek substansial dari undang-undang. Undang-undang yang tidak bersubstansikan moralitas tidak layak dinamakan hukum. Hukum yang sungguh-sungguh merupakan hukum adalah hukum yang merupakan perwujudan nilai-nilai moral dan ditujukan untuk mencapai keadilan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, ditemukan fakta yang kuat, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum) mengacu pada Juknis Tahun 2012 Pelaksanaan bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012, sementara Terdakwa mengacu pada Pedoman Juknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Tahun 2012, yang diterima Terdakwa pada saat menghadiri pembekalan di Bandung tanggal 25 November 2012. Yang mana diantara kedua Juknis tersebut terdapat perbedaan mendasar dalam program kerjanya, sehingga tidak dapat disamakan. Inilah yang dinamakan sebagai proyek uji coba Pendidikan Pelayanan Khusus oleh Kementerian Dikbudnas, yang mana dari proyek uji coba ini akhirnya melahirkan Permendikbudnas Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus;

Oleh karenanya apabila mengacu pada asas legalitas dan hukum positif, serta perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan pihak Kementerian Dikbudnas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dalam perkara *a quo*, Negara tidak mengalami kerugian atau merugikan perekonomian Negara;

5. Bahwa adanya temuan-temuan yang diduga menguntungkan Terdakwa dan orang lain sebagaimana terbingan *Judex Facti*, hal tersebut disebabkan karena perhitungan atas kerugian Negara dihitung berdasarkan Juknis Tahun 2012 tentang

Hal. 79 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, bukan berdasarkan perhitungan Juknis Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Khusus yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proyek uji coba tersebut;

6. Bahwa disini perlu juga dikemukakan tentang dasar hukum Terdakwa dalam menyelenggarakan proyek uji coba Penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus berdasarkan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012. Menurut pendapat pakar hukum perjanjian dalam buku hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, karangan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Kencana, Cetakan ke-2: Tahun 2011, Bab II halaman 118 "Apabila mengacu rumusan Pasal 1338 Ayat (1) BW yang dibingkai oleh pasal-pasal lain dalam satu kerangka sistem hukum kontrak (*vide* Pasal 1320, 1335, 1337, 1338 (3) serta 1339 BW), maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya, hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak;
- b. Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai kuasa;
- c. Tidak mengandung kuasa palsu atau dilarang undang-undang;
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik;

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus dengan baik sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini dapat dibuktikan tidak adanya komplain atau keberatan yang diajukan oleh Kementerian Dikbudnas, sampai dengan saat ini kepada Terdakwa;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon Kasasi menyimpulkan unsur merugikan keuangan Negara dan merugikan perekonomian Negara tidak dapat terpenuhi dan demi hukum pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan telah terpenuhinya unsur telah merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara haruslah diangkat dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal. 80 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**C.4. Kekhilafan *Judex Facti* dalam pertimbangannya merubah dan memperbaiki hukuman:**

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan perubahan dan perbaikan hukuman, sebagaimana tertuang di dalam putusan Banding Perkara Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 08 Juni 2016, dalam perkara tindak pidana korupsi pada tingkat Banding, di mana *Judex Facti* telah khilaf dan keliru dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman dan alinea sebagaimana dikutip di bawah ini;

Menimbang bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair sudah tepat dan benar karena kesimpulan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding (halaman 110 alinea ketiga);

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman akan tetapi Majelis meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat (halaman 110 alinea keempat);

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak (halaman 110 alinea kelima);

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki



karena belum mencerminkan rasa keadilan (halaman 111 alinea kesatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 28 Januari 2016 Nomor 27/Pid.SUs-TPK/2015/PN.Tpg. harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan (halaman 111 alinea kedua);

2. Bahwa membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata *Judex Facti* tidak menggali lebih dalam dan detail dalam menemukan fakta-fakta hukum perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terkesan lebih kurang hanya menambah hal-hal yang semestinya tidak perlu karena penambahan dan perubahan hukuman idealnya baru dapat dilakukan setelah *Judex Facti* menggali lebih dalam fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perkara *a quo*, berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berikut dengan dokumen perkara. Namun sangat disayangkan di sini, meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak memajukan Memori Banding, ternyata *Judex Facti*, dengan pertimbangan hukum yang sangat sederhana merubah hukuman (pidanaan) terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi). Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian kami nilai sangat terburu-buru (*premature*) dan lemah serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, hal ini tentunya sangat tidak baik dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, yang dalam perkara *a quo* tentunya telah merugikan kepentingan dan hak-hak hukum dari Terdakwa/Pemohon Kasasi;

3. Bahwa terkait dengan dalil-dalil atas keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti*, dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi mengutip pandangan beberapa pakar hukum sebagai berikut:

Teori atau metode penafsiran hukum (*rechtinterpretatie*) adalah bagian dari metode penemuan hukum (*rechtsvinding*), dimana metode penemuan hukum ini akan berkaitan dengan tugas seorang Hakim dalam memutuskan hukum perkara;

Dalam kehidupan yang konkrit, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai akan tetapi dalam prakteknya dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum oleh karena itu hukum yang



telah dilanggar harus ditegakkan dengan memperhatikan tiga unsur yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*). (Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H., *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, halaman 78: 2012);

Kemudian dalam buku karangan Prof. DR. Ahmad Ali, S.H., M.H., “Menguak Teori Hukum (*Legal Theory dan Teori Peradilan Jucial Prudence*)”, Kencana Jakarta, halaman 478, Tahun 2009, mengemukakan:

Paradigma “Hakim sekedar terompet undang-undang” inilah, yang harus dihapuskan dari praktik peradilan kita di Indonesia, jika kita menginginkan lahirnya putusan-putusan yang lebih responsive, meminjam istilah Nonet dan Serlznick, yang dipopulerkan oleh Satjipto Raharjo;

Yang merupakan “*desiderata*” (kebutuhan utama) untuk melakukan reformasi didunia peradilan adalah merubah paradigma legalistic menjadi paradigma yang lebih memihak pada “*social justice*”;

Selanjutnya Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., dan H. Hasby Ali, S.H., M.S., dalam buku “Politik Hukum” Sinar Grafika, Jakarta, halaman 50: Tahun 2010, mengemukakan “.....perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, berarti dibolehkan. Kekosongan hukum harus diisi, harus dilengkapi. Ini adalah kewajiban pembentuk hukum (Hakim dan para legislator);

4. Bahwa berpedoman dari pandangan beberapa ahli yang diuraikan di atas, dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi pada prinsipnya keberatan atas pertimbangan hukum tersebut karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan matang dampak perubahan atas pemidanaan terhadap Terdakwa dan tidak pula menggali lebih dalam apakah Terdakwa ini patut dihukum atau tidak atas perbuatan hukum yang dilakukan olehnya. Dalam perkara *a quo*, semestinya sebelum memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, *Judex Facti* terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, *Judex Facti* jangan hanya menjadi terompet undang-undang atau mengikuti kemauan dari Jaksa Penuntut Umum atau ikut-ikutan dalam memberikan pertimbangan hukum, tanpa terlebih

Hal. 83 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





dahulu menggali kebenaran dan keadilan yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di muka persidangan dari beberapa keterangan saksi-saksi, ahli, dan bukti;

5. Bahwa perlu juga kami kemukakan kembali, Terdakwa menyelenggarakan kegiatan pendidikan pelayanan inklusif berpedoman pada Juknis yang diperoleh dari pembekalan di Bandung tanggal 25 November 2012 yang disampaikan oleh Prof. Dr. Elffendri (saksi ahli) dan perjanjian, bukan berpedoman pada Juknis Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Kementerian Dikbudnas untuk Pendidikan Inklusif. Yang Pemohon Kasasi ingin sampaikan di sini, bahwa penyelenggaraan pendidikan pelayanan khusus yang dilakukan oleh Terdakwa, ketika itu belum ada aturan baku yang standar sesuai dengan sifatnya yang baru uji coba (*pilot project*). Oleh karena itu wajar dan sangat beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi tetap bersikukuh bahwa Pemohon Kasasi tidak ada melakukan kesalahan, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan Juknis dan Perjanjian, yang dalam pengetahuan hukum dapat dikatakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan, dan hanya mengacu pada suatu kebijakan dalam rangka melaksanakan proyek uji coba (*pilot project*) Pendidikan Pelayanan Khusus di Kabupaten Karimun. Terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan, dan meminjam pendapat Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.H., perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi ternyata dibutuhkan demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, berarti dibolehkan;
6. Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan pertimbangan *Judex Facti* tentang perubahan dan penambahan hukum terhadap Terdakwa/ Pemohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan terlalu terburu-buru, dan oleh karenanya demi hukum harus diangkat dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

#### **D. KESIMPULAN.**

1. Bahwa kualitas hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. Abdul Latif A.H., M.Si., adalah benar sebagai Ketua Pokja Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 102/OG.16/2.0.0/X/2012, tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun tertanggal 22 Oktober 2012;

Hal. 84 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. Abdul Latif, A.H., M.Si., telah melaksanakan dan melenyenggarakan kegiatan Pendidikan Inklusif di bidang pendidikan layanan khusus sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bansos Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan PKLK-PD dengan Kepala Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 1970/C4/KU/2012 tertanggal 27 November 2012;
3. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dalam penggunaan keuangan Negara maupun timbulnya kerugian Negara yang disebabkan karena Hasil Audit BPKP Propinsi Kepulauan Riau dengan Surat Pengantar Nomor SR-4694/PW 28/5/2014 tanggal 15 Desember 2014, dalam menghitung kerugian Negara berpedoman dari Juknis Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012, sementara Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan pada Juknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Tahun 2012, yang diperoleh ketika menghadiri pembekalan di Bandung tanggal 25 November 2012 yang diadakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimana terdapat perbedaan program/jenis kegiatan yang tegas diantara kedua Juknis tersebut, dan telah pula sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;
4. Bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh Pokja Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012 dianggap sukses dan berhasil oleh Negara dengan dibuktikan adanya ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional kepada Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2012, sesuai dengan Surat Nomor 3256/C.C4/KU/2013, tertanggal 13 Desember 2013 perihal Laporan Bantuan Sosial Pokja Pendidikan Inklusif;
5. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi selama dalam menjalankan kegiatan pendidikan Pelayanan Khusus untuk ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) berpedoman pada Juknis Tahun 2012, tertanggal 25 November 2012

Hal. 85 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana disebut pada point 3 (tiga) di atas, tidak pernah mendapat komplain dan atau Surat Tegoran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Dasar Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus sebagai pihak yang memberikan pekerjaan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, yang mana sampai saat ini penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun masih dilaksanakan;

6. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah dan keliru dalam meletakkan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, yang hanya berdasarkan dari hasil audit BPK Propinsi Kepulauan Riau yang menerangkan adanya kerugian Negara sebesar RpRp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) dan berdasarkan Juknis 2012 tentang Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012;
7. Bahwa oleh karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam menetapkan Drs. Abdul Latif, A.H., M.Si., sebagai Tersangka/Terdakwa sehingga menimbulkan pula kesalahan dan kekeliruan pada *Judex Facti* dalam mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga menimbulkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi, yang mengakibatkan Pemohon Kasasi menjalani hukuman penjara selama dalam proses pemeriksaan perkara mulai dari tingkat penyidikan sampai saat ini (pemeriksaan di tingkat kasasi);
8. Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak menerapkan asas legalitas sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Sebagaimana diketahui dalam perkara *a quo*, aturan hukum tentang pelaksanaan pendidikan pelayanan khusus untuk ABK ketika program tersebut dilaksanakan oleh Terdakwa belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi hanya berdasarkan pada hasil pembekalan yang diadakan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 25 November 2012 di Bandung, yang mana Pendidikan Pelayanan Khusus tersebut baru merupakan *pilot proyek* atau proyek uji coba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dimana Kabupaten Karimun merupakan salah satu 4 (empat Kabupaten di Indonesia untuk melaksanakan proyek tersebut. Peraturan Permendikbud Nomor 72

Hal. 86 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pelayanan Khusus, baru terbit setelah proyek uji coba tersebut selesai dilaksanakan;

9. Bahwa sepanjang belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus (spesifik) terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan asas legalitas, Hakim (*Judex Facti*) dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan. Yang mana dalam perkara *a quo*, penyelenggaraan pendidikan Pelayanan Khusus yang dilaksanakan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan telah memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Karimun, yang sampai hari ini kegiatan tersebut masih tetap berlangsung dan tidak pernah mendapat complain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memerhatikan:

1. Hukum Pembuktian

Bahwa Negara Republik Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) yaitu berdasarkan Pasal 183 KUHP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;

2. Bahwa terkait kerugian keuangan Negara sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) tetapi Majelis Hakim dalam amarnya menghukum Terdakwa membayar uang pengganti hanya sejumlah Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat enam ribu rupiah) dengan pertimbangan uang tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa;

Hal. 87 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum:

a. Keterangan saksi:

Saksi Hadizon, S.E., bin Yazul dan Muhammad Suhatsyah, S.T:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Desember 2012 anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif telah ditransfer ke rekening Pokja Universitas Karimun, pada Bank Mandiri Syariah KCP Tanjung Balai Karimun dengan Nomor Rekening 7046299579 sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah). Terdakwa dan Pokja Inklusif Universitas Karimun yang dibentuk Terdakwa selanjutnya mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait Pelaksanaan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif dan saat belum semua anggaran habis digunakan sedangkan belum semua kegiatan terlaksana, yang seharusnya berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Perjanjian "sisa anggaran dikembalikan kepada Negara melalui Bank Pemerintah" serta panduan pelaksanaan, justru Terdakwa selaku Ketua Pokja memerintahkan secara saksi Hadizon, S.E., bin Yazul selaku Anggota Pokja Bagian Pencanaan dan Muhammad Suhatsyah, S.T., bin H. Nazaruddin selaku Bendahara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana berupa Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Dasar cq. Direktorat Pembinaan PKLK di Jakarta serta memerintahkan pula untuk membayar pajak kegiatan sebesar Rp38.945.560,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) atau sebanyak 35 kali transaksi penyetoran dan penyetoran tersebut dilakukan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Desember 2012, seolah-olah kegiatan tersebut telah terlaksana namun kenyataannya belum dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa dan Pokja Inklusif Universitas Karimun yang dibentuk Terdakwa, dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Sosial Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dana yang tidak sesuai ketentuan dan atau melebihi dari yang seharusnya dibayarkan, yaitu:

1. Penggunaan dana yang tidak memenuhi aspek efektifitas/efisiensi karena digunakan, yaitu:
  - a) Penggunaan dana untuk pembayaran honor Guru Pamong;
  - b) Pemberian uang kas/perengkapan sekolah kepada siswa/siswi atau orang tua siswa/siswi;
  - c) Perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta diluar keperluan atau kepentingan Pendidikan Inklusif;
  - d) Pembayaran konsumsi tamu dari Jakarta di Restoran Sea Food;
  - e) Dana akomodasi untuk tiga orang (Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja) di Lombok;
  - f) Penggunaan dana dalam rangka mengantar tamu Jakarta ke Batam oleh saudara Hadizon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pokja menyetujui penunjukkan 20 (dua) puluh orang Guru Pamong yang dilakukan oleh koordinator masing-masing wilayah, hingga akhirnya para Guru Pamong yang ditunjuk tanpa didasarkan suatu ketentuan yang membenarkan, serta tanpa ada kualifikasi standar tertentu terhadap kemampuan dan kompetensi (tidak ada pelatihan maupun sosialisasi), serta tidak terdapatnya uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi para Guru Pamong tersebut hingga akhirnya kepada mereka kemudian dibayarkan honorarium kegiatan berupa uang telah menguntungkan 20 (dua puluh) orang yang ditunjuk sebagai Guru Pamong, bahkan didasarkan fakta yang terungkap selama persidangan terdapat Guru Pamong yang juga merangkap jabatan sebagai koordinator wilayah (*vide* keterangan saksi Yusriati Yusuf);
- Bahwa benar dalam kegiatan pemberian uang kas/perengkapan sekolah kepada siswa/siswi atau orang tua siswa/siswi, yang dilakukan oleh Pokja Inklusif Karimun yang diputuskan dalam rapat Pokja yang dipimpin Terdakwa selaku Ketua tanpa didasarkan atas ketentuan yang mengatur bolehnya pemberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan hidup atau bantuan perlengkapan kepada siswa/siswi telah menguntungkan penerima bantuan tersebut baik orang tua siswa/siswi maupun siswa/siswi itu sendiri. Terlebih lagi

Hal. 89 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



berdasarkan fakta persidangan penentuan siswa/siswi penerima bantuan sosial hanya didasarkan atas data yang diperoleh dari petugas yang ditunjuk sebagai pendata (petugas tidak dibekali sosialisasi maupun pelatihan) tanpa dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, sehingga kepatutan dan kelayakan penerima bantuan sosial bisa saja tidak tepat sasaran;

- Bahwa benar selanjutnya terhadap adanya pembayaran dana akomodasi untuk tiga orang (Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja) di Lombok yang berdasarkan fakta persidangan diambil dari anggaran Pokja Inklusif dan dibayarkan kepada saksi Sri Yuniarti melalui transfer, yang pada kenyataannya dana tersebut tidak pernah digunakan untuk membiayai perjalanan dinas Bupati, Kepala Dinas dan Ketua Pokja melainkan digunakan untuk membiayai perjalanan pejabat-pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (saudara Mudjito, saudara Praptono, saudara Syukri) dan saksi Sri Yuniarti sendiri telah menguntungkan pihak-pihak yakni saudara Mudjito, saudara Praptono, saudara Syukri serta saksi Sri Yuniarti sendiri. Berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan menurut keterangan saksi Suhatsyah, halaman tersebut dilakukan karena persetujuan Terdakwa selaku Ketua Pokja Inklusif Karimun;
- Bahwa benar terkait dengan kegiatan perjalanan dinas Terdakwa ke Jakarta diluar keperluan atau kepentingan pendidikan inklusif yang dibiayai dari anggaran Pokja yang bertentangan dengan panduan pelaksanaan pemberian bantuan sosial pendidikan inklusif, Terdakwa telah memerintahkan Bendahara, saksi Muhamad Suhatsyah, untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap perjalanan dinas yang tidak seharusnya dibiayai dengan anggaran bantuan sosial yang ada pada Pokja Inklusif. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan pula, Terdakwa telah memerintahkan Bendahara untuk melakukan pembayaran atas biaya-biaya keperluan pengurusan akreditasi Universitas Karimun kepada saksi Muhamad Isnan Oktoriandy dengan menggunakan anggaran Pokja Inklusif, telah menguntungkan Terdakwa selaku Rektor Universitas Karimun. Selain itu telah diperoleh pula fakta Terdakwa telah memerintahkan Bendahara, saksi Suhatsyah, untuk membayarkan pembelian 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit infocus, yang meskipun menurut panduan pelaksanaan dibenarkan untuk digunakan di Sekretariat Pokja, akan tetapi pada kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Dari rangkaian beberapa perbuatan tersebut dengan jelas terlihat perbuatan-perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa;

b. Keterangan ahli:

Ahli Sura Perangin Angin di persidangan telah memberikan keterangan dan pendapat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

“kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”;

Bahwa dalam perkara ini pihak BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas audit berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2011 yang memberikan kewenangan pada BPKP untuk menetapkan kerugian Negara telah melakukan audit dan menemukan ada penyimpangan penggunaan uang dana bansos dalam kegiatan penyaluran dana bansos penyelenggara pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun, karena dana Bansos digunakan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksana Kegiatan (Juknis Tahun 2012) dan dikarenakan terdapat selisih kelebihan pemabayaran, sehingga kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). Jumlah tersebut diperoleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan metode sebagai berikut:

- Menghitung transaksi-transaksi keuangan yang dibukukan oleh Bendaharawan Pokja Pendidikan Inklusif Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghitung pembayaran yang tidak sesuai dengan hak tagih;
- Menghitung kerugian keuangan dengan menjumlahkan point 1 dan point 2 tersebut di atas;

Bahwa adapun penggunaan dana yang tidak memenuhi aspek efektifitas dan efisiensi karena tidak dipergunakan sesuai dengan Juknis, sebagai berikut:

- Penggunaan dana untuk pembayaran honor Guru Pamong di Desa

Hal. 91 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur, Moro, Durai dan Karimun sejumlah Rp43.850.000,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- b) Pemberian uang cash/perlengkapan sekolah kepada siswa atau orang tua siswa di wilayah Karimun, Kundur, Durai dan Moro sejumlah Rp313.915.000,00 (tiga ratus tiga belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- c) Penggunaan dana untuk kepentingan Ketua Pokja Abdul Latif yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan inklusif seperti menghadiri Seminar Nasional FKIP dan Konsultasi di BAN-PT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d) Pembayaran konsumsi tamu dari Jakarta sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- e) Dana akomodasi 3 (tiga) orang untuk menghadiri pencaangan di Lombo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- f) Dana digunakan untuk mengantar tamu ke Batam, oleh Hadizon sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan kelebihan pembayaran karena pertanggungjawaban pembayaran tidak sesuai dengan hak tagih sebagai berikut:

- a) Selisih kelebihan pembayaran pompong sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- b) Selisih penyerahan uang kepada Ketua Pokja Abdul Latif sebesar Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- c) Selisih kelebihan pembayaran pembelian ATK sebesar Rp10.072.600,00 (sepuluh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dalam pengelolaan program pendidikan inklusif pedoman pelaksanaannya yang dilakukan oleh Pokja Inklusif Karimun yang diketuai Terdakwa terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak mengacu kepada Juknis Panduan Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012 yang telah ditetapkan sebagaimana perjanjian, sehingga berakibat tujuan diadakannya program ini tidak sepenuhnya tercapai, hal ini berakibat tidak seharusnya uang milik Negara berkurang untuk dipergunakan kegiatan-kegiatan yang tidak mendukung pencapaian target program;

Dengan merujuk kepada pengertian keuangan Negara dan pengertian kerugian Negara sebagaimana diuraikan di atas kami berpendapat

Hal. 92 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara akibat kegiatan pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 yang dilakukan oleh Pokja Inklusi Karimun yang diketuai oleh Terdakwa;

c. Surat:

Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus/Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Pengembangan Pendidikan Inklusif Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar di Kabupaten Karimun Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor Pengantar Surat Nomor SR-4694/PW28/5/2014 Tanggal 15 Desember 2014;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat enam ribu rupiah) di luar dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana alat bukti berupa keterangan ahli dan surat menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, M.Si., Negara Republik Indonesia mengalami kerugian keuangan sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);

3. Bahwa serangkaian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa yang telah dibuktikan melalui fakta di persidangan, dengan jabatan, kewenangan, kesempatan serta kewajiban yang melekat padanya akibat di tandatangannya perjanjian Pemberian Bantuan Sosial Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa yang didasarkan atas isi perjanjian itu sendiri, sudah selayaknya lah penggantian kerugian Negara yang timbul dibebankan kepada Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dalam penggunaan dana mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;

Hal. 93 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa yang dinaikkan dalam Memori Kasasi huruf A butir 1 sampai dengan butir 16, huruf B butir 1 dan butir 2, huruf C.a.1 butir 1, 2, 3, 4, huruf C.2 butir 1, 2, 3, 4, huruf C.3 butir 1 sampai dengan butir 7, huruf C.4 butir 1 sampai dengan butir 6, huruf D butir 1 sampai dengan butir 9, dan huruf E tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., tersebut harus ditolak;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum yang dinaikkan dalam Memori Kasasi butir 1, butir 2a, b, c, dan butir 3, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian dalam putusan perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mempertimbangkan bahwa legalitas atau keabsahan dari pembentukan Surat Keputusan Pembentukan Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012, maupun keabsahan dari penandatanganan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 tidak akan dibahas lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, karena hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah Hukum Perdata, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (putusan halaman 173, 174, dan 175), pertimbangan mana dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 121);
- Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan yang

Hal. 94 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat, keliru dan kontradiktif karena sesuai ketentuan Pasal 1320 angka 1, 2, 3, 4, KUHPerdara, Surat Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 tidak dapat dikualifisir sebagai perjanjian/ persetujuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, lagi pula sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHPidana);

- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Drs. H. Abdul Latif, A.H., M.Si., selaku Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan Negara sebesar RP417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (putusan halaman 199), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu kesatu, primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, subsidair, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau kedua, melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

Hal. 95 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau badan hukum termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 adalah bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak berada dibawah pengampuan dan dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Drs. H. Abdul Latif AH., M.Si., dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, Terdakwa tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo yaitu Terdakwa Drs. H. Abdul Latif AH., M.Si., adalah orang yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim Agung berpendapat telah terpenuhi;

2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada awalnya melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran melawan hukum secara formal dan materiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa dan juga bertentangan dengan norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur "*secara melawan hukum*" harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pembedaan yang menyatakan '*geen straf zonder schuld*' atau tiada hukuman tanpa kesalahan. Oleh karena itu, pengertian dari *melawan hukum* sebagai salah satu unsur Pasal 2 Ayat (1) harus ditinjau dari teori hukum yang ada dan dikembalikan kepada sifat melawan hukumnya semula yaitu melawan hukum yang bersifat khusus (*facet wederrechtelijk*). Secara formil, pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tidak terpisahkan dari asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHPidana dengan adagium "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya "*tidak satupun perbuatan bisa dihukum kecuali undang-undang sudah mengaturnya*". Berdasarkan asas legalitas maka suatu perbuatan disebut telah melanggar hukum apabila perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam hukum positif secara tegas. Sebagai suatu perbuatan melawan hukum khusus (*facet wederrechtelijk*), suatu perbuatan tidak saja telah melawan hukum secara formil akan tetapi perbuatan tersebut juga dianggap telah melawan hukum secara materiil, yaitu selain perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik dalam hukum positif, perbuatan tersebut juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebagai Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 102/OG16/2.0.0/XII/2012 tanggal 22 Oktober 2012, telah menandatangani Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tertanggal 27 November 2012, Terdakwa selaku Ketua Pokja diakui sebagai pihak yang

Hal. 97 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana Bantuan Sosial (Bansos) Pengembangan Provinsi/Kabupaten/ Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P PK-LK Dikdas TA 2012 yang telah ditransfer ke rekening atas nama Pokja Pendidikan Inklusif Karimun sebesar Rp900.000.000,00,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dan kegiatan tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif, bersaing dan tidak mengoptimalkan hasil pekerjaan. Selain itu dari fakta didapati bahwa pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Panduan Pelaksana (Juknis Tahun 2012) yang telah dikeluarkan oleh pihak Direktorat Pendidikan Dasar PK-LK, padahal seharusnya Terdakwa selaku Ketua Pokja wajib mempedomani Panduan Pelaksana Kegiatan (Juknis Tahun 2012) sebagaimana diamanahkan dalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tertanggal 27 November 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Karimun tidak mengindahkan atau mempedomani Panduan Pelaksana Kegiatan (Juknis Tahun 2012). Sebaliknya, Terdakwa mempedomani Juknis yang dibagikan di kelas layanan khusus ketika sosialisasi di Bandung, padahal Juknis tersebut tidak terbukti dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk dijadikan sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa beralih mengikuti Juknis yang menjadi bahan paparan Prof. Elfindri tersebut, namun ternyata pelaksanaan proposal Terdakwa tidak sepenuhnya mengikuti arahan dari Juknis tersebut. Misalnya untuk jenis kegiatan "Uji Coba Penyelenggaraan PLK" dalam Juknis yang diakui Terdakwa sebagai yang dipedomaninya telah diatur persentase untuk anggaran biaya pendidikan dan biaya hidup yaitu masing-masing adalah 21% (dua puluh satu per sen) atau sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) per-program. Faktanya, khusus untuk penyaluran dana Bansos bagi ABK yang dilakukan di wilayah Karimun, Durai, Moro dan Kundur, pihak Bendahara Pokja telah mengeluarkan uang sebesar Rp432.814.500,00 (empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian didistribusikan kepada kordinator wilayah;

Menimbang, bahwa membengkaknya jumlah dana Bansos hingga melampaui 21% (dua puluh satu per sen) dari yang ditentukan dalam Juknis yang tidak resmi tersebut adalah dikarenakan Terdakwa berinisiatif menambah jumlah ABK yang menerima dan Bansos di wilayah Karimun sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, padahal dalam rapat anggota Pokja yang dipimpin oleh

Hal. 98 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hanya disepakati sebanyak 14 (empat belas) ABK dengan dana sebesar Rp14.836.324,00 (empat belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) untuk wilayah Karimun. Akibat keputusan Terdakwa tersebut, dana Bansos yang dikucurkan untuk wilayah Karimun, Pulau Parit dan Pulau Buru membengkak sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa selaku Ketua Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun tidak mentaati kewajibannya sehubungan dengan penggunaan dan pertanggungjawaban uang dana Bansos, karena Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan kontrol pada pekerjaan Bendahara dalam melakukan pembayaran. Sementara itu dalam Perjanjian telah diatur bahwa Pokja harus melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai Panduan Pelaksanaan Kegiatan (Juknis Tahun 2012). Faktanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara tidak dilakukan sesuai dengan bukti pendukung dan bahkan ada pembayaran-pembayaran yang dilakukan digelembungkan jumlahnya dalam bukti kwitansi pembayaran.

Menimbang, bahwa pembayaran honor Guru Pamong dan honor Kordinator wilayah dan anggotanya yang dihitung selama 6 (enam) bulan dan dibayar sekaligus sementara kegiatan berlangsung hanya selama 30 (tiga puluh) hari seharusnya tidak dibiarkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa selaku pihak yang menandatangani Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 dinilai sebagai pihak yang paling mengetahui klausula perjanjian. Namun Terdakwa selaku Ketua Pokja tidak berupaya melakukan tindakan untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Akibat sikap Terdakwa yang demikian mengakibatkan penggunaan dana bansos yang berasal dari APBN-P tersebut tidak mencapai sasarannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang menggunakan dana dalam kegiatan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun seperti terurai di atas tidak sesuai dengan perubahan kedua Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN yaitu Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat (2), yang menentukan "belanja atas beban Anggaran Belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran", disamping itu juga bertentangan dengan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tertanggal 27 November 2012 dan Panduan Pelaksana Kegiatan (Juknis Tahun 2012);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum

Hal. 99 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim Agung berpendapat telah terpenuhi;

### 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar melaksanakan program pengembangan Sekolah Inklusif melalui pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) berupa subsidi untuk pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota penyelenggara pendidikan inklusif, dimana salah satu daerah penerima dana Bansos tersebut adalah Kabupaten Karimun. Sumber dana Bansos tersebut berasal dari APBN-P sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak, dimana daerah Kabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikan sebagai daerah uji coba (*piloting*) penyelenggara pendidikan inklusif. Oleh karena itu, setiap daerah penerima diwajibkan untuk menyusun *Grand Design* untuk dijadikan sebagai model penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah tersebut dan diwajibkan pula untuk mengadakan pencairan pendidikan inklusif di daerah. Kesemua kegiatan untuk *piloting project* tersebut harus selesai dilaksanakan dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak dana Bansos diterima rekening Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan atau Juknis Tahun 2012 disebutkan salah satu tugas Pokja Pendidikan Inklusif adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 'Proposal' yang telah disepakati sesuai peraturan perundang-undangan (abstrak, transparan, partisipatif dan akuntabel). Proposal yang diajukan oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang disusun oleh Terdakwa, didapati bahwa sasaran yang hendak diimplementasikan oleh Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun adalah ditujukan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di bidang pendidikan yang ada di pulau-pulau kecil di perbatasan dalam wilayah Kabupaten Karimun dengan melaksanakan program Pelayanan Khusus. Sedangkan ruang lingkup kegiatan sasaran dana Bansos yang hendak diimplementasikan sebagaimana terurai dalam proposal ada 9 (sembilan) program, salah satunya adalah Uji Coba Penyelenggaraan PLK dengan kegiatan memberi sejumlah uang tunai pada ABK seperti biaya pembayaran SPP, biaya yang diperlukan untuk hidup, biaya pengembangan perpustakaan dan biaya hidup;

Menimbang, bahwa dari Proposal terlihat bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar dengan Juknis 2012 yang menjadi Lampiran dokumen tak terpisahkan dengan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan (Juknis Tahun 2012) tidak ada jenis kegiatan pemberian bantuan dana Bansos langsung kepada anak peserta

Hal. 100 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik atau kegiatan membayar uang SPP atau biaya hidup, karena tiap jenis program diimplementasikan dengan bentuk kegiatan sosialisasi, seminar, *workshop* atau simposium;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati fakta bahwa dana Bansos telah masuk ke dalam rekening Pokja pada tanggal 5 Desember 2012 atau 8 (delapan) hari setelah Perjanjian ditandatangani. Namun demikian Pokja yang dibentuk oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 102/OG16/2.0.0/XII/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tidak dapat langsung melaksanakan program Bansos tersebut dikarenakan pihak Pemkab Karimun selaku daerah penyelenggara penerima Bansos tidak bersifat koperatif dan merespon permintaan Terdakwa agar Pemkab Karimun mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Pokja. Pihak Pemkab Karimun baru menentukan sikap pada tanggal 17 November 2012 dan secara resmi menyatakan Pemkab Karimun tidak akan menyelenggarakan pendidikan inklusif untuk Tahun 2012 dengan alasan tidak memiliki persiapan dan karena jangka waktu penyelenggaraan sangat singkat. Akibatnya, Pokja bentukan Terdakwa selaku Rektor Universitas Karimun baru bisa memulai pekerjaan pada tanggal 19 Desember 2012 yaitu pada saat Bendahara Pokja (saksi Muhammad Suhatsyah) mulai menarik dana Bansos dari rekening atas nama Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Bendahara Pokja mendistribusikan dana sebesar Rp412.814.500,00 (empat ratus dua belas juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) kepada Koordinator Wilayah yang telah mengajukan proposal mengenai jumlah anak dan biaya yang akan didistribusikan kepada anak-anak penerima dana Bansos;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 dan 23 Desember 2012, para Kordinator Wilayah tersebut telah membagikan uang tersebut kepada para anggota kordinator yang ada di wilayah masing-masing untuk didistribusikan kepada ABK selaku penerima bantuan Bansos layanan khusus. Selain membagikan uang tunai sebagai bantuan untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, membayar biaya SPP, ada juga anak di wilayah Karimun yang dibelikan sepeda dengan pertimbangan jarak rumah dengan sekolah jauh dan tidak ada transportasi dan di daerah tersebut. Sedangkan Kordinator Wilayah Durai selain mendistribusikan sejumlah uang kepada ABK juga membeli seragam sekolah dan ransel untuk anak didik dengan pertimbangan peserta didik membutuhkannya. Namun di persidangan tidak didapati fakta bahwa benar uang sejumlah yang dianggarkan oleh Kordinator Wilayah telah didistribusikan sesuai dengan jumlah yang dianggarkan pada masing-masing anak;

Hal. 101 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dana Bansos yang dibagikan oleh Bendahara Pokja untuk para Kordinator wilayah tidak semata-mata digunakan untuk didistribusikan sebagai bantuan tunai langsung kepada ABK sebagai bentuk layanan khusus, namun uang tersebut diserahkan untuk dikelola sendiri oleh Kordinator wilayah untuk membayar honor para pendata, honor Guru Pamong, honor anggota kordinator wilayah dan membayar biaya perjalanan kunjungan Kordinator wilayah dan anggota meninjau daerah penerima Bansos;

Menimbang, kejanggalan lainnya adalah bahwa direncanakan dana Bansos yang telah dikucurkan pada setiap Kordinator wilayah akan dibagikan kepada ABK dalam 3 x pembayaran yang dilakukan mulai tanggal 20-23 Desember 2012 hingga bulan Maret 2012 dan pembayaran honor Guru Pamong dan honor Kordinator wilayah dan anggota kordinator dihitung selama 6 (enam) bulan dan dibayar sekaligus. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 hanya berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dana Bansos masuk ke dalam rekening Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dan hasil kegiatan dana Bansos pengembangan penyelenggara pendidikan inklusif harus segera dilaporkan ke Direktorat PK-LK;

Menimbang, bahwa selain membagikan uang pada peserta didik di daerah, Pokja juga menambah pos pengeluaran yang tidak ada dianggarkan dalam Proposal, seperti membayar honor Guru Pamong yang diangkat di setiap wilayah. Dari fakta di persidangan didapati bahwa Guru Pamong diangkat dengan tujuan untuk mengawasi penggunaan uang yang telah didistribusikan pada penerima di daerah wilayah masing-masing. Sedangkan Guru Pamong diangkat dari anggota Pokja atau yang menjadi anggota wilayah. Dengan demikian, anggota Pokja memiliki fungsi ganda sebagai Guru Pamong dan mendapat honor berlipat ganda sebagai Kordinator Wilayah atau anggota wilayah dan honor Guru Pamong dan juga mendapat uang jalan untuk setiap kali kunjungan yang besarnya bervariasi di tiap wilayah. Besaran honor para anggota Pokja maupun honor Guru Pamong tidak didasari pada suatu ketentuan yang jelas pula dan tidak jelas di persidangan apa fungsi Guru Pamong tersebut dalam menyokong kegiatan Bansos di wilayah masing-masing;

Menimbang bahwa selain itu, sistim pembukuan Bendahara tidak mengikut standar pembukuan/akutansi umum yang berlaku, dimana setiap pengeluaran diajukan langsung pada Bendahara Pokja tanpa melalui suatu check dan re-check mengenai kebenaran setiap pengajuan pembayaran dan bahkan

Hal. 102 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pokja telah melakukan pembayaran-pembayaran yang tidak didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti, maka Bendahara Pokja Muhamad Suhatsyah bersama-sama dengan saksi Hadizon membuat pembukuan dan bukti kwitansi pengeluaran yang nilainya digelembungkan;

Menimbang, bahwa implementasi dari Proposal Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun dengan menggunakan dana Bansos tersebut telah menyalahi kesepakatan dalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 yang mengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola. Namun dalam pelaksanaannya pihak Pokja Pendidikan Inklusif telah menyerahkan sejumlah uang dana Bansos untuk dikelola sendiri oleh Kordinator wilayah dan Kordinator wilayah menyerahkan dana tersebut untuk dikelola oleh anggota Kordinator wilayah yang ada di daerah ABK penerima dana Bansos. Karenanya, penyaluran dana uang tunai langsung yang diserahkan kepada ABK tersebut dinilai sengaja dikelola sedemikian rupa agar pendistribusian dana tidak terkontrol sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya apakah dana benar-benar telah disalurkan kepada ABK sesuai jumlah yang diajukan dan disepakati dalam rapat anggota Pokja. Hasil audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapati bahwa kegiatan penyaluran dana Bansos yang telah dilakukan Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun tidak memenuhi aspek efektifitas/efisiensi karena digunakan tidak sesuai Juknis/pedoman/ketentuan. Dengan demikian, dari kegiatan tersebut didapati ada pihak-pihak lain yang diuntungkan karena mendapat kucuran dana Bansos tanpa melakukan suatu prestasi atau kegiatan yang relevan dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan kegiatan penyaluran dana Bansos pendidikan inklusif tersebut Majelis Hakim mendapati ada pihak lain yang bukan menjadi target penerima dana Bansos pendidikan inklusif layanan khusus sebagaimana telah dirancang dalam Proposal Pokja Karimun tapi mendapatkan keuntungan atau fasilitas dari dana Bansos tersebut sebagai berikut:

1. Saksi-saksi Sri Yuniarti, Harnoto, Hendri dan saksi Adjie Sayekti yang ikut menghadiri hari pencahangan pendidikan inklusif Kabupaten Karimun pada tanggal 24 Januari 2013 yang memperoleh biaya tiket perjalanan pesawat pulang pergi Jakarta-Tanjung Balai Karimun berikut akomodasi dan juga

Hal. 103 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat honor masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;

2. Para anggota Pokja yang ditunjuk sebagai Guru Pamong dan mendapatkan pembayaran honor selama 6 bulan sementara kegiatan penyaluran dana Bansos sebagaimana dalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27 November 2012 adalah 30(tiga puluh) hari terhitung sejak dana diterima di Rekening Pokja pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;
3. Saksi Hadizon karena hal-hal sebagai berikut:
  - a) Seluruh peralatan ATK dibeli di Toko UK Fres milik saksi yang sebenarnya adalah Rp8.128.000,00 (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah) namun ditulis jumlahnya di kwitansi sebesar Rp19.446.000,00 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp1.944.600,00 (satu juta sembilan ratus empat-puluh empat ribu rupiah) ada kelebihan anggaran untuk pembelian ATK sebesar Rp9.373.400,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah);
  - b) Karena mendapat keuntungan selisih pembayaran uang alat transportasi Pompong sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
  - c) Mendapat uang saku mengantar tamu ke Batam sebesar Rp2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Bendahara Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun yang diuntungkan karena pembelian makanan dan catering kegiatan pengadaan modul sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) Pokja dan hari penganangan dipesan dari usaha catering milik saksi;
5. Seseorang bernama pak Itam memperoleh uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena bangunan kantin yang dikelolanya disewa Pokja Pendidikan Inklusif untuk menjadi kantor Sekretariat Pokja;
6. Saksi Sri Yuniarti yang meminta uang biaya akomodasi untuk menghadiri seminar di Lombok dan Bendahara Pokja telah mentransfer uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ke rekening Sri Yuniarti. Uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Saksi Rimilton Riduan Bin Ridwan yang keanggotaannya dalam Pokja Pendidikan inklusif Kabupaten Karimun sebagai ahli pendamping mendapatkan uang sebesar Rp9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap kali kunjungan ke Kabupaten Karimun dimana saksi tersebut dibayar oleh Bendahara Pokja untuk 3 x kunjungan sehingga saksi Rimilton Riduan

Hal. 104 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ridwan memperoleh keuntungan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

8. Terdakwa mendapat keuntungan dari kegiatan dana Bansos tersebut yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah). Jumlah dana Bansos yang mengalir dari Bendahara Pokja ke Terdakwa tersebut yang menjadi temuan BPKP Perwakilan Provinsi Karimun adalah sebagai berikut:

- a) Selisih penyerahan uang oleh Bendahara Pokja kepada Terdakwa sebesar Rp22.646.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b) Penggunaan dana untuk kepentingan Ketua Pokja Abdul Latif yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan inklusif seperti menghadiri seminar nasional FKIP dan konsultasi di BAN-PT sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa disamping itu, Terdakwa juga ada menerima sejumlah uang dana Bansos dari saksi Muhammad Suhatsyah sebagai Bendahara Pokja, yang tidak dibantah oleh Terdakwa kebenarannya dan meskipun Terdakwa menyatakan bahwa uang yang diterimanya benar-benar dibayarkan pada kegiatan Pokja namun tidak ditemukan ada bukti pendukung dari pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tiket dan akomodasi Terdakwa untuk mengikuti pencaangan pendidikan inklusif di Lombok sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b) Pembayaran uang tiket Terdakwa yang diminta oleh istri Terdakwa bernama Sukisnawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c) Uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan Bendahara Pokja kepada Terdakwa untuk membayar murid-murid SLB yang telah tampil acara pencaangan pendidikan inklusif pada tanggal 24 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, didapati fakta bahwa keuntungan yang diperoleh dari dana Bansos pendidikan inklusif yang diperoleh oleh Terdakwa selaku Ketua Pokja ataupun orang lain adalah berbentuk uang dan fasilitas atau keuntungan yang bersifat materil lainnya, seperti tiket perjalanan dan hotel, maupun honor yang tidak ada dianggarkan dalam proposal. Sementara itu pihak yang mendapat keuntungan dari dana Bansos tersebut bukanlah pihak yang berhak menerimanya dan tidak ada kaitannya dengan program atau kegiatan pendidikan inklusif yang diusulkan dalam Proposal;

Hal. 105 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kerugian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

*“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas audit berdasarkan Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2011 yang memberi kewenangan pada BPKP untuk menetapkan kerugian Negara telah melakukan audit dan menemukan ada penyimpangan penggunaan uang dana Bansos dalam kegiatan penyaluran dana Bansos penyelenggara Pendidikan Inklusif di Kabupaten Karimun, karena dana Bansos digunakan tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksana Kegiatan (Juknis Tahun 2012) dan dikarenakan terdapat selisih kelebihan pembayaran, sehingga kerugian Negara yang timbul adalah sebesar Rp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah). Jumlah tersebut diperoleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dengan metode sebagai berikut:

- Menghitung transaksi-transaksi keuangan yang dibukukan oleh bendaharawan Pokja Pendidikan Inklusif Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menghitung pembayaran yang tidak sesuai dengan hak tagih;
- Menghitung kerugian keuangan dengan menjumlahkan point 1 dan point 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi maka Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 08 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg., tanggal 28 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi di segala bidang kehidupan;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar RpRp417.350.400,00 (empat ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus rupiah);
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat perihal perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang akan dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara ini adalah sebesar nilai keuntungan yang secara nyata diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., telah menerima atau menikmati keuntungan sebesar Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang merupakan dana Bansos yang mengalir dari Bendahara Pokja ke Terdakwa tersebut yang menjadi temuan BPKP Perwakilan Provinsi Karimun. Dengan demikian, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., telah menikmati hasil keuntungan dari tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. H. Abdul Latif A.H., M.Si., adalah sebesar Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 108 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016





**MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa Drs. H. ABDUL LATIF A.H., M.Si** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 08 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tpg., tanggal 28 Januari 2016;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. H. ABDUL LATIF A.H., M.Si** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp63.646.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam halaman Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;
  - 2) 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Pelaksanaan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
  - a. Fotocopy dokumen undangan peningkatan mutu kapasitas pendidikan Inklusif, Nomor 1863/C4/OT/2012, tanggal 12 November 2012;
  - b. Fotocopy panduan rapat koordinasi bantuan gerakan Inklusif pada Propinsi/Kebupaten/Kota APBN-P Tahun 2012;
  - c. Fotocopy Juknis, MoU, dan kwitansi bansos APBN-P;
  - d. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Bansos Peningkatan Mutu Kapasitas Pendidikan Inklusif (APBN-P) Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun 2012 Nomor 1882/C4/KU/2012, tanggal 19 November 2012;
- 4) 1 (satu) buah asli Perjanjian Pemberian Bansos Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pendidikan Inklusif APBN-P Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pengembangan Pembelajaran pada Direktorat Pembinaan PK-LK Pendidikan Dasar dengan Kepala Pokja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun Nomor 1970/C4/KU/2012, tanggal 27 November 2012;
- 5) 1 (satu) buah fotocopy Surat Keputusan Nomor 126934/A.A3/KU/2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun Anggaran 2012 yang telah dilegalisir;
- 6) 3 (tiga) set meja kerja Sekretariat Pokja;
- 7) 1 (satu) buah kursi Sekretariat Pokja;
- 8) 1 (satu) buah lemari besi untuk file;
- 9) 1 (satu) buah lemari besi besar;
- 10) 35 (tiga puluh lima) pieces kursi plastic;
- 11) 1 (satu) buah infokus;
- 12) 2 (dua) buah printer;
- 13) 2 (dua) unit komputer;
- 14) 1 (satu) unit kamera digital;
- 15) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Moro;
- 16) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Karimun;
- 17) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Kundur;
- 18) 1 (satu) bundel data siswa layanan khusus Kecamatan Dura;
- 19) 1 (satu) bundel buku catatan registrasi surat keluar dan surat masuk;

Hal. 110 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) buah nota kontan warna kuning;
- 21) 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK rincian penggunaan anggaran yang dibuat oleh Bendahara Pokja;
- 22) 8 (delapan) lembar buku kas umum asli Pokja PKL Kabupaten Karimun untuk uraian kegiatan dan rincian penggunaan anggaran yang dilakukan Pokja Karimun tanggal 06 Desember 2012/28 Desember 2012;
- 23) 3 (tiga) lembar rekapitulasi realisasi anggaran Pokja PLK dana ujicoba PKL Karimun kepada 4 Kecamatan penerima bantuan;
- 24) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 01/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penetapan lokasi program kelurahan kerja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun, penentuan wilayah kerja bagi Pokja pada Tingkat Kecamatan;
- 25) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 02/SK/POKJA/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, penentuan biaya perkelompok penyelenggaraan Pokja pendidikan inklusif Kabupaten Karimun;
- 26) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 03/SK/POKJA/X/2012 tanggal 27 Oktober 2012, penunjukan Guru pamong pada program PKLK Pokja inklusif Kabupaten Karimun;
- 27) 6 (enam) rangkap asli Surat Nomor 04/SK/POKJA/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012, penetapan kelompok kerja jaringan pendidikan inklusif sesuai dengan kecamatan.
- 28) 3 (tiga) rangkap surat asli nota kesepahaman (MoU) antara Pokja dengan sekolah;
- 29) 18 (delapan belas) rangkap surat asli Nomor 09/SK/POKJA/X/2012 tanggal 28 Oktober 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
- 30) 17 (tujuh belas) rangkap surat asli Nomor 10/SK/POKJA/X/2012 tanggal 07 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
- 31) 13 (tiga belas) rangkap surat asli Nomor 11/SK/POKJA/X/2012 tanggal 20 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Rekrutmen Pokja di 4 Kecamatan;
- 32) 8 (delapan) rangkap surat asli Nomor /SK/POKJA/X/2012 tanggal 26 Desember 2012, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inklusif oleh Pokja Kabupaten Karimun di 4 Kecamatan;
- 33) 1 (satu) rangkap asli bukti pembayaran bantuan transportasi anak laut, pamong, orang tua siswa;

Hal. 111 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 2 (dua) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran Pokja Rp18.720.000,00 dan konsumsi Pokja Rp9.360.000,00;
- 35) 5 (lima) rangkap asli kwitansi bukti pembayaran SPPD pencahangan;
- 36) 38 (tiga puluh delapan) lembar kwitansi KelompoK Kerja Pendidikan Layanan Khusus Kabupaten Karimun yang telah ditanda tangani, atas nama saudara Yan Iskandar, S.E., saudara M. Idris Manalu, M.Pd., saudara Fauzan Haqiqi, S.E., saudara Suprayetno, S.Pd., dibebberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan;
- 37) 1 (satu) bundel Laporan Bansos Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) di Kabupaten Karimun Tahun 2012 sambungan Laporan Keuangan bulan Juni 2013;
- 38) 1 (satu) buah buku kas umum Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah, S.T., warna merah;
- 39) 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi asli pengeluaran uang untuk kegiatan-kegiatan inklusif sebagai bukti yang di pegang oleh Bendahara Pokja saudara M. Suhatsyah atas uang yang telah dikeluarkan;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Propinsi/Kabupaten/Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif Tahun 2012;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Sekretariat Daerah dengan Nomor 1878/PDDKN/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar Ditjen Pendidikan Dasar Kemendikbud RI;
- 42) 1 (satu) bundel buku Rekening Mandiri Syariah KCP Tj. Balai Karimun Nomor Rekening 7046299579 atas nama Pokja Pendidikan Inklusif;
- 43) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Rektor Universitas Karimun Nomor 102/OG16/2.0.0/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kabupaten Karimun;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Hadizon, S.E bin Yazul dan Muhammad Suhatsyah, S.T;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.**,

Hal. 112 dari 113 hal. Putusan Nomor 2147 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd**

**M.S. Lumme, S.H**

**Ttd**

**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H  
NIP. 19590430 198512 1 001**